

**TELAAH KRITIS ATAS ONTOLOGI DAN PENILAIAN MORAL
IGOR PRIMORATZ TERHADAP TERORISME:
BERKACA PADA TERORISME DI INDONESIA**

DISERTASI

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari
STF Driyarkara**

Oleh
MARTHINUS HUKOM
NIM: 200301002
Program Doktor



**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA
2026**

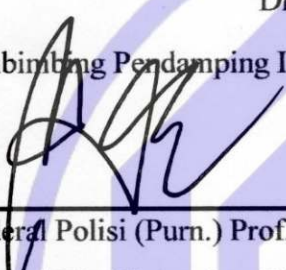
**TELAAH KRITIS ATAS ONTOLOGI DAN PENILAIAN MORAL IGOR
PRIMORATZ TERHADAP TERORISME: BERKACA PADA TERORISME DI
INDONESIA**

yang disusun oleh Marthinus Hukom
NIM: 200301002
telah diuji pada tanggal 13 Juni 2026

Pembimbing Utama


Dr. Augustinus Setyo Wibowo

Pembimbing Pendamping I


Jendral Polisi (Purn.) Prof.
Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.

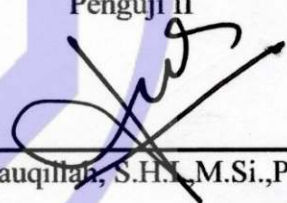
Pembimbing Pendamping II


Dr. Heribertus Dwi Kristianto

Penguji I


Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno

Penguji II


M. Syauqillah, S.H., M.Si., Ph.D.

Ketua Sidang


Dr. Karlina Supelli

Disertasi ini disahkan pada tanggal 13 Juni 2026

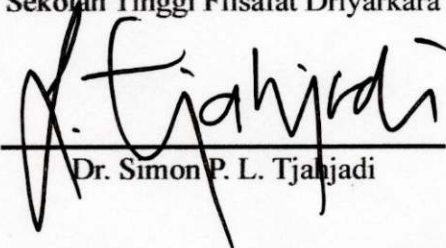
Direktur

Program Pascasarjana


Dr. Karlina Supelli

Ketua

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara


Dr. Simon P. L. Tjahjardi

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa **dalam Disertasi ini tidak terdapat teks**

1. Yang pernah diajukan sebagai karya tertulis, atau sebagai bagian dari karya tulis, yang pernah diajukan di suatu lembaga Pendidikan Tinggi untuk memperoleh gelar akademik, atau
2. Yang sudah pernah dipublikasikan, atau
3. Yang pernah ditulis dan/ atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang dinyatakan secara tertulis sebagai sitasi dan dituliskan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Jakarta, 26 Juni 2026

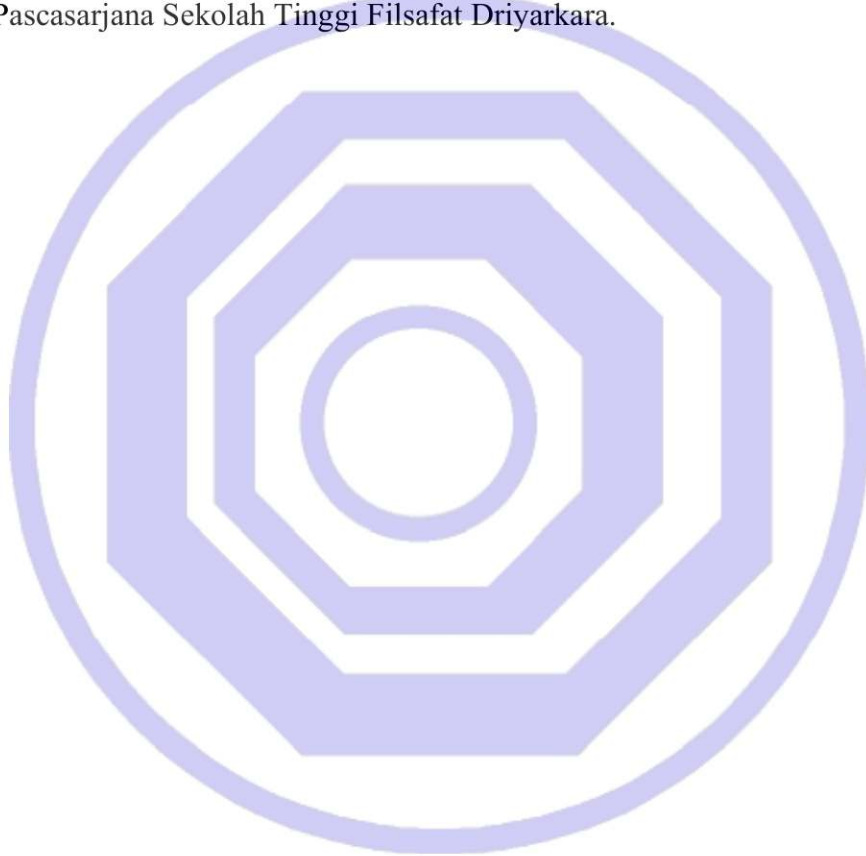


Marthinus Hukom S.I.K., M.Si.

PEDOMAN PENGGUNAAN DISERTASI

Disertasi Doktor yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, serta terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti aturan Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan disertasi hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis disertasi dan harus disertai dengan penyebutan sumbernya secara lengkap.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh disertasi harus seizin Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.



PERUNTUKAN

Dipersembahkan untuk

*Komunitas Anti-Terror Polri,
baik yang telah purnabakti maupun aktif*



UCAPAN TERIMA KASIH

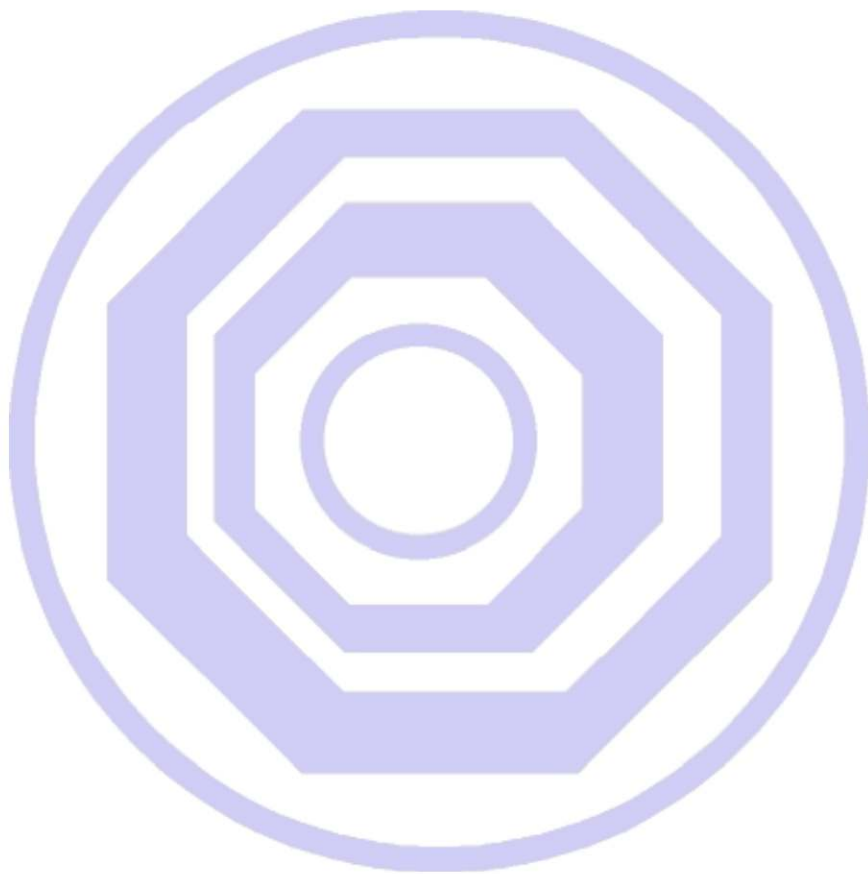
Sebagai insan yang mengimani eksistensi Tuhan yang Maha Esa, pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur kepada-Nya atas anugerah, kesehatan, kekuatan, dan bimbingan roh suci-Nya untuk menyelesaikan penelitian ini yang memakan waktu kurang lebih dua setengah tahun. Adapun judul dari disertasi ini adalah **“Telaah Kritis atas Penyelidikan Filosofis Terorisme Igor Primoratz Berkaca dari Kasus-kasus Terorisme di Indonesia.”** Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Romo Dr. Augustinus Setyo Wibowo sebagai Promotor, Bapak Prof. Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Ph.D sebagai Ko-Promotor I, dan Romo Dr. Herbertus Dwi Kristianto sebagai Ko-Promotor II atas bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh senior dan anggota Satgas Anti Teror Polri, antara lain Jenderal Polisi (Purn) Dai Bachtiar, Jenderal Polisi (Purn) Sutanto, Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Polisi (Purn) Idham Azis, Komjen Pol (Purn) Makbul Padmanegara, Komjen Pol (Purn) Made Mangku Pastika, Komjen Pol (Purn) Gories Mere, Komjen Pol (Purn) Dr. Petrus Golose, Komjen Pol (Purn) Dr. Rico Amelza Daniel, Irjen Pol (Purn) Anсад Mbay, Irjen Pol (Purn) Dr. Bekto Suprpto, Irjen Pol (Purn) Nikolas Eko Riwayanto, Irjen Pol (Purn) Carlo Tewu, Brigjen Pol (Purn) Suryadharma Salim, Brigjen Pol (Purn) Ruslan Reza, dan para pejabat dan eks-pejabat Densus 88, antara lain Irjen Pol Sentot Prasetyo, Irjen Pol Ibnu Suhendra, Brigjen Pol Made Astawa, Brigjen Pol Simson Zet Ringu, Brigjen Pol Tubagus Ami, Brigjen Pol Suseno Nurhandoko, Brigjen Pol Dayan Blegur, Brigjen Pol Jordan, Brigjen Pol Arif Makfudiarto, Kombes Pol Didi Novi, Kombes Pol Dani Ari, Kombes Pol Aswin Siregar, Kombes Pol Dasuki, Kombes Pol Moraes, dan seluruh anggota Densus 88 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu namanya di sini. Mereka-mereka yang tersebut di atas telah membimbing, memberikan arahan dan petunjuk teknis, dan bersama-sama penulis menangani berbagai macam kasus terorisme di Indonesia sejak tahun 2000 sampai 2023, dan memberikan kontribusi pengalaman empiris yang berharga terhadap fenomena terorisme, baik di dunia maupun di Indonesia, yang memperkaya pengetahuan tentang fenomena terorisme demi mempermudah menyelesaikan penelitian disertasi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Kombes Pol Dr. Imam Subandi, SH, MH yang karena inisiatifnya penulis dapat diperkenalkan dengan almamater tercinta Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan penelitian disertasi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak lain yang telah membantu, baik secara materiil, moril, dan tenaga dalam penyelesaian penelitian disertasi ini. Pertama, tim pendukung dalam penulisan ini: Roberto, Sobirin, Fernando Justiciano Subandi, Emir Setiawan, dan Yaya Andiana. Mereka telah memberikan sumbangsih dalam kelancaran penulisan ini, baik sebagai pengetik, penerjemah, pencari referensi, pembantu umum, dan lain-lain. Kedua, Dr. Eduardus Lemanto dan Dr. Reza Wattimena sebagai teman diskusi dan debat filosofis dalam memperkaya wacana atau dialektika filosofis, serta menyumbangkan referensi yang dibutuhkan. Ketiga, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat Badan Narkotika Nasional, di mana penulis pernah berdinasi, terutama Direktorat Intelijen, Kombes Pol Satria Oktoreza, Alfi, Mahfud, dan seluruh perangkat lainnya, Korpri, Kombes Pol Tri Saksono, Miftahul Khoir, Fathur, Afif, dan lain-lain. Keempat, para ajudan, pengawal pribadi, dan sopir pribadi (Ipda Bobby Sandi Yudha, Briptu Rafi Putra Pratama, Briptu Santoso, Briptu Laode, dan Briptu Rizki. Kelima, ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku eks-napi terorisme di seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu namanya. Dari mereka-mereka lah penulis belajar bagaimana memahami karakter para pelaku terorisme dan apa yang sesungguhnya ada dalam pikiran dan hati mereka, yang selama ini tidak pernah tersalurkan dengan cara yang baik selain dengan cara kekerasan. Oleh karena interaksi dan kedekatan penulis dengan mereka, pada akhirnya penulis membelokkan arah pendekatan penanggulangan terorisme dari pendekatan yang keras (penegakan hukum) ke arah yang lebih lunak, yaitu pendekatan kemanusiaan dengan mengakui mereka sebagai manusia yang memiliki berbagai hak-hak alamiah.

Terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada keluarga saya tercinta, istri dan anak-anak dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung secara moral, mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik, walaupun mengalami berbagai kendala teknis maupun non-teknis.

Semoga hasil penelitian ini dapat menambah khazanah filosofis dan akademis bagi para filsuf, akademisi, dan praktisi di bidang terorisme di negara ini maupun di dunia dalam melakukan penelitian selanjutnya dan menanggulangi fenomena terorisme.



ABSTRAK

MARTHINUS HUKOM (200301002)

TELAAH KRITIS ATAS ONTOLOGI DAN PENILAIAN MORAL IGOR PRIMORATZ
TERHADAP TERORISME: BERKACA PADA TERORISME DI INDONESIA

xiii + 376 hlm.; 2026; Daftar Pustaka

Kata Kunci: Terorisme; Empat Penyebab; Filsafat Tindakan; *Struggle for Recognition*

Penelitian ini berangkat dari problem konseptual dalam definisi terorisme yang dirumuskan oleh Igor Primoratz, khususnya terkait korban, tujuan tindakan, dan kemungkinan pembenaran moral. Ketidakjelasan ini menunjukkan adanya celah dalam menjelaskan fenomena terorisme secara komprehensif, terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan merumuskan definisi alternatif yang lebih memadai secara konseptual dan normatif.

Dengan menggunakan pendekatan teori empat penyebab dari Aristoteles dan filsafat tindakan, penelitian ini menganalisis terorisme dari dimensi subjektif (kesadaran serta intensi pelaku) dan objektif (struktur tindakan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja terhadap target simbolis yang menyebabkan ketakutan masif sebagai sarana mencapai tujuan politik, ideologi, agama, dan ekonomi. Dengan demikian, terorisme dipahami sebagai praktik komunikatif yang memanfaatkan ketakutan sebagai instrumen strategis.

Evaluasi moral terhadap definisi Primoratz dilakukan melalui pendekatan deontologi, etika perang, dan konsep hak asasi manusia. Analisis ini menegaskan bahwa terorisme tidak dapat dibenarkan secara moral dalam kondisi apa pun karena menyerang nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia yang diakui secara universal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap aparat penegak hukum tetap dikategorikan sebagai terorisme jika memenuhi unsur esensialnya. Terorisme oleh aktor negara memiliki bobot moral lebih serius karena mencerminkan kegagalan perlindungan terhadap warga.

Penelitian ini mengkritik definisi Primoratz yang menghasilkan batasan longgar dan membuka ruang pembenaran dalam kondisi ekstrem. Dengan memanfaatkan teori *struggle for recognition* dari Axel Honneth, penelitian ini juga menjelaskan dimensi motivasional pelaku. Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan definisi terorisme yang lebih ketat sekaligus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dalam strategi kontra-terorisme di Indonesia.

Pustaka 279 (1925 - 2026)

Dr. Augustinus Setyo Wibowo; Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.; Dr. Heribertus Dwi Kristianto

DAFTAR ISI

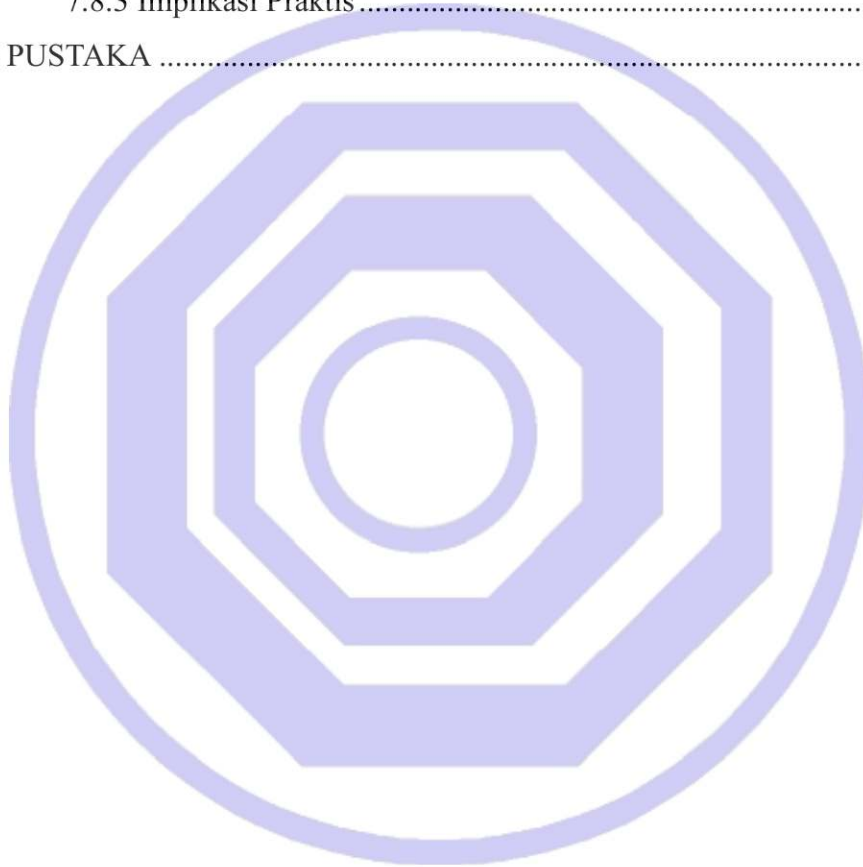
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Beberapa Definisi dari Lembaga Internasional dan Beberapa Negara	3
1.3 Fenomena Terorisme di Indonesia	11
1.3.1 Sejarah Singkat Perkembangan Terorisme di Indonesia	11
1.3.2 Pemikiran-Pemikiran Beberapa Ideolog yang Mempengaruhi Terorisme di Indonesia	19
1.3.2.1 Hasan Al-Banna	19
1.3.2.2 Sayyid Quthb	21
1.3.2.3 Abdullah Azzam	23
1.3.2.4 Abu Bakar Al-Baghdadi.....	26
1.3.2.5 S. M. Kartosuwiryo	28
1.3.2.6 Abu Bakar Ba'asyir	31
1.3.2.7 Aman Abdurrahman.....	33
1.3.3 Beberapa Kejadian Terorisme di Indonesia Dua Puluh Tahun Terakhir.....	35
1.3.4 Karakteristik Terorisme di Indonesia.....	40
1.4 Perumusan Masalah.....	43
1.5 Tujuan Penelitian	44
1.6 Metode Penelitian	45
1.7 Sistematika Disertasi	46
Bab II Definisi dan Penilaian Moral terhadap Terorisme dari Berbagai Ahli	49
2.1 Pengantar	49
2.2 Apa itu Terorisme	49
2.2.1 Terorisme dan Kekerasan	57
2.2.2 Terorisme dan Ketakutan	58

2.2.3 Target atau Sasaran Terorisme	61
2.2.4 Tujuan Terorisme	63
2.2.5 Terorisme sebagai Komunikasi Simbolik.....	65
2.2.6 Kesengajaan.....	67
2.3 Terorisme, Pembunuhan Politik, dan Perang.....	68
2.4 Penilaian Moral terhadap Terorisme.....	70
2.4.1 Teori Keadilan Distributif Virginia Held	70
2.4.2 Teori Perang Adil dan Kedaruratan Tertinggi Michael Walzer.....	75
2.4.2.1 Teori Perang Adil.....	75
2.4.2.2 Kedaruratan Tertinggi.....	78
2.4.3 Penilaian Moral terhadap Terorisme menurut Carl Wellman	82
2.4.4 Penilaian Moral terhadap Terorisme menurut Stephen Nathanson	87
2.4.5 Penilaian Moral terhadap Terorisme menurut Ted Honderich.....	89
2.4.6 Penilaian Moral terhadap Terorisme menurut C. A. J Coady	93
2.5 Rangkuman.....	98
Bab III Terorisme dalam Kajian Filosofis Igor Primoratz.....	103
3.1 Pengantar	103
3.2 Definisi Terorisme	103
3.3 Penilaian Moral Igor Primoratz terhadap Terorisme	112
3.3.1 Sudut Pandang Konsekuensialis	112
3.3.2 Sudut Pandang Konsekuensialisme dari Prinsip Kemanusiaan....	117
3.3.3 Sudut Pandang Non-Konsekuensialisme.....	121
3.3.4 Teori Kedaruratan Tertinggi (<i>Supreme Emergency</i>)	124
3.3.5 Teori Bencana Moral (<i>Moral Disaster</i>)	128
3.3.6 Penilaian Moral terhadap Tindakan Terorisme oleh Aktor Negara dan Aktor Non-Negara	134
3.4 Persoalan Kontra-terorisme	136
3.5 Rangkuman.....	139
Bab IV Telaah Kritis terhadap Definisi Terorisme Igor Primoratz.....	143
4.1 Pengantar	143
4.2 Kritik terhadap Definisi Terorisme Igor Primoratz	143
4.2.1 Konsep Umum Definisi Terorisme dalam Bingkai Ontologi	143

4.2.1.1 <i>Causa Materialis</i>	158
4.2.1.2 <i>Causa Efficiens</i>	161
4.2.1.3 <i>Causa Formalis</i>	164
4.2.1.4 <i>Causa Finalis</i>	169
4.3 Matriks Unsur-Unsur yang Membangun Definisi Terorisme dalam Skema Teori Empat penyebab	174
4.4 Definisi Terorisme dalam Bingkai Teori Empat penyebab	179
4.4.1. Motif Terorisme dan Kedudukannya dalam Teori Empat Penyebab	179
4.4.1.1 Beragam Motif Terorisme	187
4.4.1.2 Ideologi dan Politik sebagai Motif dalam Teori Empat Penyebab	197
4.4.1.3 Kekerasan	211
4.4.1.3.1 Definisi Kekerasan dan Kedudukannya dalam Teori Empat penyebab Terorisme	211
4.4.1.3.2 Kekerasan sebagai Naluri dan Respons Manusia	212
4.4.2 Tujuan Terorisme	215
4.4.3 Intimidasi	219
4.4.4 Tindakan dan Komunikasi Simbolis	222
4.4.4.1 Pengertian Simbol dan Kekuatan Simbol	222
4.4.4.2 Terorisme sebagai Tindakan dan Komunikasi Simbolis	223
4.4.4.3 Terorisme dan Ketakutan Masif	236
4.5 Apa yang Membuat Terorisme Salah secara Moral?	242
4.6 Terorisme, Perang, dan Pembunuhan Politik	246
4.7 Definisi Terorisme	258
4.8 Rangkuman	260
Bab V Telaah Kritis Penilaian Moral Igor Primoratz terhadap Terorisme	264
5.1 Pengantar	264
5.2 Pembenaran Moral terhadap Terorisme	264
5.2.1 Etika intuitif W. D. Ross dalam Teori Bencana Moral Primoratz	264

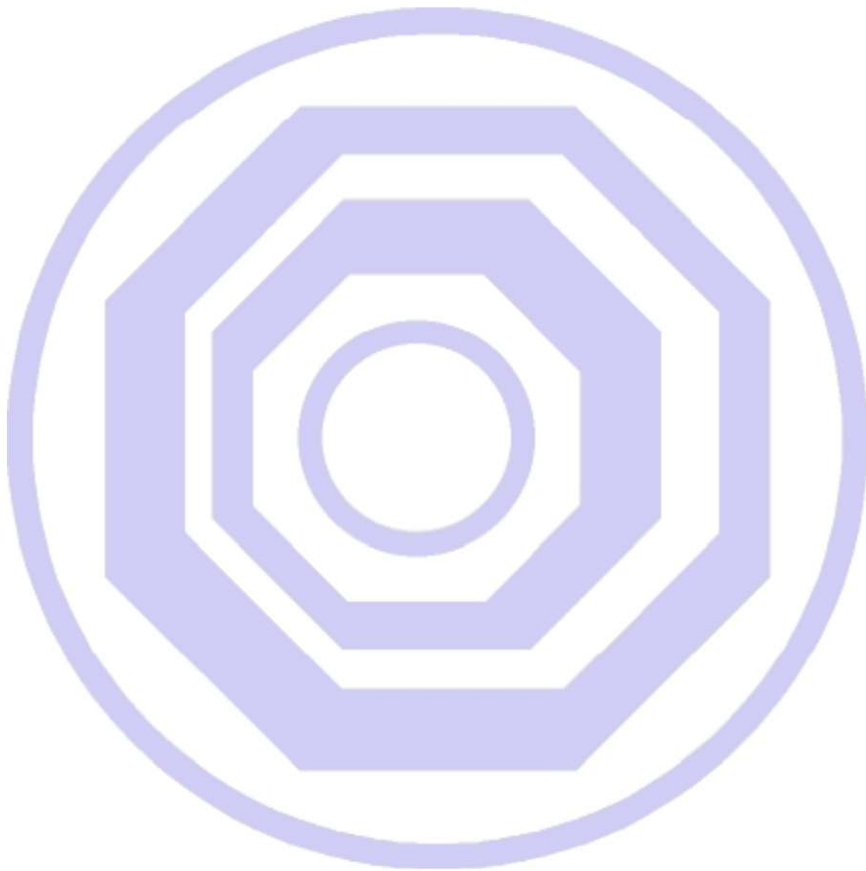
5.2.2 Kritik terhadap Pembenaran Moral Igor Primoratz terhadap Terorisme	267
5.3 Kekebalan Moral Penegak Hukum	280
5.4 Penilaian Moral terhadap Terorisme Negara dan Non-Negara.....	289
5.5 Rangkuman	298
Bab VI Tinjauan Moral Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia	302
6.1 Pengantar	302
6.2 Tinjauan Moral Kontra-Terrorisme Amerika Serikat dan Aliansinya	302
6.3 Tinjauan Moral Penanggulangan Terorisme di Indonesia	315
6.3.1 Tinjauan Moral terhadap Pendekatan Penegakan Hukum	317
6.3.2 Tinjauan Moral terhadap Pendekatan Narasi dan Kontra-Narasi	324
6.3.3 Penanggulangan Terorisme dalam Bingkai Teori <i>Struggle for Recognition</i>	328
6.3.3.1 Teori <i>Struggle for Recognition</i> Axel Honneth	328
6.3.3.2 Terorisme dan <i>Struggle for Recognition</i>	333
6.3.3.3 Membangun Fondasi Etis Penanggulangan Terorisme di Indonesia.....	339
6.4 Rangkuman	347
Bab VII Kesimpulan	350
7.1 Pengantar	350
7.2 Kritik Terhadap Ontologi Terorisme Igor Primoratz	350
7.3 Posisi Primoratz Dalam Menanggapi Pembenaran Moral Terhadap Terorisme Dari Beberapa Sudut Pandang Etika	358
7.4 Kritik Atas Pembenaran Moral Igor Primoratz Terhadap Terorisme.....	359
7.5 Kritik Atas Penilaian Moral Igor Primoratz terhadap Terorisme.....	361
7.5.1 Kekebalan Moral Penegak Hukum	361
7.5.2 Penilaian Moral Terhadap Terorisme Negara dan Non-Negara...	363
7.6 Tinjauan Moral Kontra-Terrorisme Terorisme di Dunia dan Indonesia.....	364
7.6.1 Kontra-Terrorisme Amerika Serikat dan Sekutunya	365
7.6.2 Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Bingkai Teori <i>Struggle for Recognition</i>	366
7.7 Kritik dan Keterbatasan Penelitian	371

7.7.1 Kritik terhadap teori empat penyebab tindakan dan filsafat tindakan	371
7.7.2 Kritik terhadap Penanggulangan Terorisme di Indonesia terkait dengan <i>Struggle for Recognition</i>	372
7.7.3 Keterbatasan Penelitian	373
7.8 Implikasi Penelitian	374
7.8.1 Implikasi Metodologis	374
7.8.2 Implikasi Teoretis	375
7.8.3 Implikasi Praktis	375
DAFTAR PUSTAKA	377



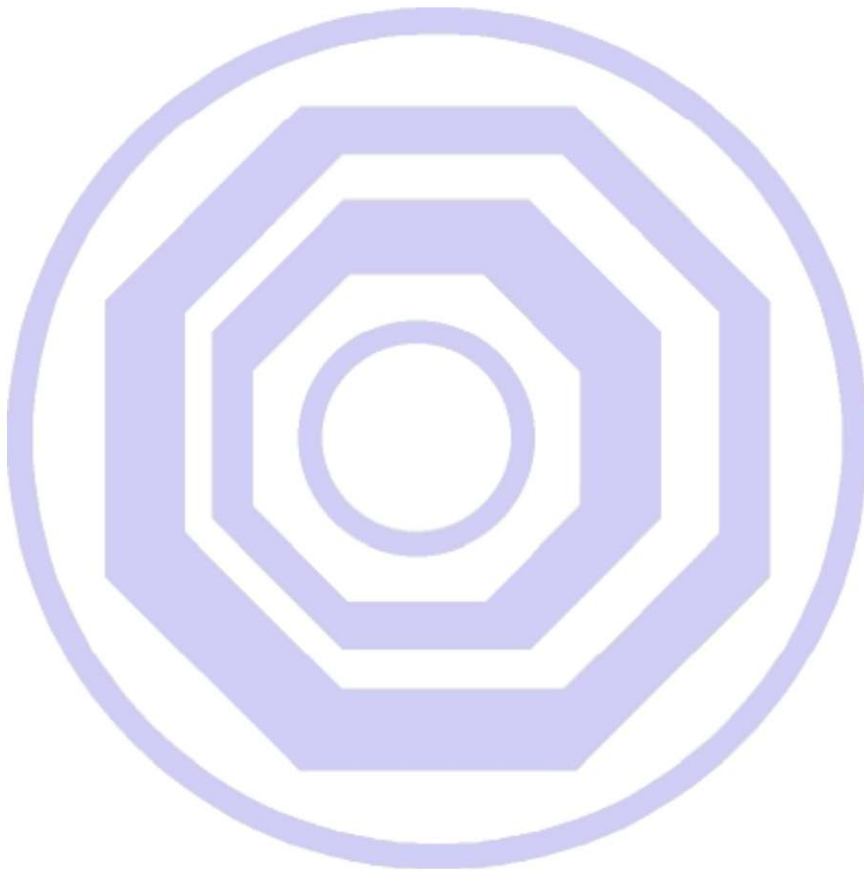
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Skema Hubungan Antar- <i>Causa</i> berdasarkan Penjelasan Heidegger dalam Konteks Cawan Persembahan	152
Gambar 4.2: Grafik Hubungan Genus-Spesies Motif sebagai <i>Causa Formalis</i>	210
Gambar 4.3: Skema Hubungan Unsur-unsur Terorisme dalam Bingkai Teori Empat Penyebab.....	257



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Matriks Unsur-unsur yang Membangun Definisi Terorisme dari Berbagai Ahli dalam Bingkai Teori Empat Penyebab	175
Tabel 4.2: Matriks Kategori Terorisme berdasarkan Alex Schmid.....	187
Tabel 4.3 Matriks Klasifikasi Unsur-unsur yang Membangun Definisi Terorisme dalam Bingkai Empat Penyebab	261





Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pasca serangan terhadap menara WTC New York pada 11 September 2001, terdapat berbagai macam kajian tentang apa itu terorisme, baik itu dilihat dari ilmu sosial, politik maupun psikologi. Sebagaimana yang disebutkan Martha Crenshaw: “Analisis terorisme tidak pernah menjadi wilayah eksklusif para cendekiawan atau domain disiplin ilmu tertentu”¹. Definisi terorisme sangat penting untuk membingkai dan mengarahkan para penegak hukum dalam melaksanakan tindakan hukum terhadap para pelaku yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Pemahaman yang terang tentang definisi terorisme dibutuhkan agar tidak terjebak dalam *conflict of interest* antara kebijakan negara atau kebijakan global dengan kepentingan kelompok yang mengusung kekerasan dalam upaya melawan negara dengan mendasarkan diri pada kebebasan dan hak-hak hidup. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pamela Kleinot, kata teroris digunakan tanpa pandang bulu sebagai sinonim untuk pembangkang, pemberontak, pejuang kemerdekaan maupun kaum revolusioner. Jadi, kata teroris bisa disematkan pada seseorang, yang bila dilihat dari sisi yang berbeda, oleh sebagian orang dianggap sebagai pejuang.² Begitu juga apa yang disampaikan Crenshaw, “fakta nyata yang tak terbantahkan adalah bahwa studi tentang terorisme selalu didorong oleh kepentingan peristiwa dan kebijakan-kebijakan.”³ Dalam hal ini, *conflict of interest* tersebut perlu dikesampingkan dan berfokus pada definisi yang dapat diterima oleh semua pihak dengan bercermin kepada keseluruhan fenomena terorisme secara global.

Sudah ada kajian-kajian yang mendefinisikan apa itu terorisme. Namun tidak sedikit definisi yang dibangun untuk kepentingan institusi negara yang ingin menempatkan

¹ Martha Crenshaw, *Explaining Terrorism: Causes, Processes, and Consequences* (New York: Routledge, 2011), 1.

² Pamela Kleinot, “One Man’s Freedom Fighter is Another Man’s Terrorist: A Selected Overview of the Psychoanalytic and Group Analytic Study of Terrorism”, *Psychoanalytic Psychotherapy*, (Agustus 2017): 2.

³ Martha Crenshaw, *Explaining Terrorism* (2011), 5-6.

terorisme sebagai kejahatan ataupun tindak pidana dalam kontra-terorisme. Begitu juga di Indonesia, banyak kajian tentang terorisme dari berbagai disiplin ilmu, namun hampir tidak ditemukan adanya kajian filosofis untuk merumuskan definisi maupun aspek moral suatu kejadian terorisme. Indonesia telah memiliki definisi terorisme yang dirumuskan melalui proses legislasi revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Namun penyusunan definisi ini tidak melalui suatu kajian filosofis. Oleh karena itu disertasi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan terhadap filsafat terorisme.

Berdasarkan studi literatur, ada penyelidikan filosofis terhadap terorisme yang dilakukan oleh Igor Primoratz, seorang Profesor Emeritus Filsafat di *Hebrew University* di Yerusalem. Tidak banyak informasi yang tersedia tentang biografi Igor Primoratz, kecuali bahwa dia lahir di Moskwa pada tahun 1945, dan mempelajari filsafat di *University of Belgrade*, Yugoslavia. Riset-risetnya terutama di bidang ontologi, moral, politik, dan filsafat hukum.⁴ Primoratz telah menulis buku seperti *Terrorism: A Philosophical Investigation*, dan artikel jurnal seperti *State Terrorism and Counter-terrorism, Patriotism and Morality: Mapping the Terrain* serta buku-buku di mana ia menjadi editor, seperti *Terror from the Sky: The Bombing of German Cities in World War II, Politics and Morality, Civilian Immunity in War*, dan beberapa karya tulis lainnya. Sebagai informasi tambahan, penulis berusaha untuk mencari informasi lebih banyak tentang Primoratz dengan berupaya untuk bertatap muka secara langsung, namun tidak berhasil karena sampai saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaannya.

Ada beberapa alasan mengapa pemikiran filosofis Igor Primoratz dipilih dalam penelitian ini. Yang pertama, pemikiran Primoratz banyak dijadikan sebagai rujukan kritis oleh filsuf-filsuf lain dalam membedah definisi terorisme yang terjadi di dunia, di antaranya Daniel Messelken, Charles P. Webel, Janna Thomson, dan masih banyak lagi nama-nama filsuf lain.⁵ Yang kedua, Primoratz berpijak pada posisi netral dalam melakukan kajian

⁴ Profil umum Igor Primoratz dapat dilihat di laman berikut: <https://www.e-ir.info/author/igor-primoratz/>, Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Primoratz

⁵ Georg Meggle, *Ethics of Terrorism & Counter-Terrorism*, ed. Georg Meggle, Andreas Kemmerling dan Mark Textor (Berlin: De Gruyter, 2004), 58, 86, 152.

tentang terorisme yang dilakukan oleh Palestina maupun Israel.⁶ Terorisme di wilayah ini menjadi salah satu motif yang mendorong terjadinya radikalisme dan terorisme global yang berlatar belakang keyakinan keagamaan. Ketiga, kajian filosofis Primoratz memunculkan beberapa permasalahan, antara lain rumusan definisi terorisme, pembenaran moral terhadap terorisme, penilaian moral terhadap tindakan terorisme yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, dan kontra-terorisme yang diterapkan. Pemikiran filosofis Primoratz inilah yang akan menjadi bahan kajian dalam merefleksikan fenomena terorisme di Indonesia, baik dari sisi ontologi, sisi moral, maupun dari sisi penegakan hukum. Permasalahan-permasalahan di atas akan dirumuskan sebagai permasalahan penelitian yang akan dikaji dan direfleksikan pada bab-bab selanjutnya tulisan ini.

1.2 Beberapa Definisi dari Lembaga Internasional dan Beberapa Negara

Sub-bahasan ini menyajikan beberapa definisi terorisme dari berbagai lembaga dunia maupun Negara-negara, baik negara demokrasi, otoriter, dan Negara-negara Timur Tengah, sehingga dapat tergambar dengan jelas bagaimana terorisme itu dipandang dari sisi pengambil kebijakan negara, hukum, maupun politik.

Berikut beberapa definisi menurut lembaga-lembaga dunia:

- Resolusi 1566 (2004) PBB, yang bertujuan untuk membantu Negara-negara dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001) untuk mengambil tindakan legislatif dalam negeri, mendefinisikan “terorisme” sebagai: “(...) tindak pidana, termasuk terhadap warga sipil, yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau luka berat, atau penyanderaan, dengan tujuan untuk menimbulkan keadaan teror di masyarakat umum atau sekelompok orang atau orang-orang tertentu, mengintimidasi suatu populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun, yang merupakan pelanggaran dalam ruang lingkup dan

⁶ Igor Primoratz, “Chapter 9,” dalam *Terrorism: A Philosophical Investigation* (Cambridge: Polity Press, 2013).

sebagaimana didefinisikan dalam konvensi dan protokol internasional yang berkaitan dengan terorisme, dalam keadaan apa pun tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau sifat serupa lainnya, dan menyerukan kepada semua Negara untuk mencegah tindakan tersebut dan, jika tidak dicegah, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan sifatnya yang fatal⁷”.

- Uni Eropa pada Maret 2017 dalam *Directives 2017/541* mendefinisikan tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana tertentu yang ditetapkan dalam daftar yang sebagian besar terdiri dari tindak pidana serius terhadap orang dan harta benda yang mengingat sifat atau konteksnya, dapat secara serius merusak suatu negara atau organisasi internasional jika dilakukan dengan tujuan mengintimidasi penduduk secara serius; atau terlalu memaksa Pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun; atau secara serius mendestabilisasi atau menghancurkan struktur politik, konstitusional, ekonomi atau sosial yang mendasar dari suatu negara atau organisasi internasional⁸.

- *Arab Convention for the Suppression of Terrorism* mendefinisikan terorisme sebagai setiap tindakan atau ancaman kekerasan, apa pun motif atau tujuannya, yang terjadi demi mendorong agenda kriminal individu atau kolektif dan berusaha menabur kepanikan di antara orang-orang, menyebabkan ketakutan dengan melukai mereka, atau menempatkan hidup, kebebasan atau keamanan mereka dalam bahaya, atau berusaha menyebabkan kerusakan pada lingkungan atau instalasi atau properti publik atau swasta atau menduduki atau merebutnya, atau berusaha membahayakan sumber daya nasional⁹.

⁷ Resolusi 1566 PBB Tahun 2004, hal. 2, <https://www.un.org/ruleoflaw/files/n0454282.pdf>, diakses pada 26 Juli 2022.

⁸ “Title II, Article 3 Terrorist offences,” *Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA*, <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32017L0541>, diakses pada 26 Juli 2022.

⁹ “Part One: Definitions and General Provisions”, *Arab Convention for the Suppression of Terrorism*, Liga Arab, https://www.unodc.org/images/tldb-f/conv_arab_terrorism.en.pdf, diakses pada 26 Juli 2022..

Sementara itu, setiap negara juga memiliki definisi terorisme sendiri-sendiri. Berikut ini beberapa definisi yang ditampilkan sebagai contoh:

Negara-negara Demokrasi:

- Amerika Serikat, negara yang mengobarkan diksi “*war on terror*” dalam hal menanggulangi terorisme dan banyak melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam perang melawan terorisme di berbagai kawasan, memiliki beberapa definisi resmi terorisme yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kepentingan lembaga masing-masing:
 - Kementerian Luar Negeri AS berpendapat “*Istilah ‘terorisme’ berarti kekerasan yang direncanakan, bermotif politik, yang dilakukan terhadap sasaran-sasaran non-kombatan oleh kelompok-kelompok sub-nasional atau agen-agen tersembunyi, biasanya ditujukan untuk mempengaruhi sejumlah audiens.*”¹⁰ (Istilah “non-kombatan” ditafsirkan termasuk, selain warga sipil, personil militer yang pada saat kejadian tidak bersenjata atau tidak sedang bertugas.)
 - FBI membagi terorisme menjadi dua jenis, (1) terorisme internasional: “*tindakan kriminal dengan kekerasan yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok yang diilhami oleh, atau berhubungan dengan organisasi atau negara teroris tertentu (disponsori oleh negara).*” (2) Terorisme domestik: “*tindakan kriminal dengan kekerasan yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok demi tujuan-tujuan ideologis yang berasal dari pengaruh-pengaruh domestik secara politis, religius, sosial, rasial, atau lingkungan.*”¹¹
 - Kementerian Pertahanan AS menggunakan definisi, “*terorisme merupakan penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan atau kekerasan secara ilegal*

¹⁰ “(d) Definitions,” §2656f. Annual country reports on terrorism, <https://uscode.house.gov>, diakses pada 26 Juli 2022.

¹¹ “Terrorism Definitions,” *Federal Bureau of Investigation*, diakses pada 26 Juli 2022, <https://www.fbi.gov/investigate/terrorism>

terhadap individu atau properti untuk memaksa pemerintah atau masyarakat, sering kali untuk mencapai tujuan politik, agama, atau ideologis.”¹²

- *U.S. Joint Chiefs of Staff*, mendefinisikan terorisme sebagai “*penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan secara ilegal untuk menanamkan rasa takut dan memaksa orang-orang, pemerintahan atau masyarakat demi tujuan-tujuan yang pada umumnya bermotif religius, politis, atau ideologis*”¹³.
- Australia memahami terorisme sebagai tindakan atau ancaman tindakan yang dilakukan dengan dua maksud, yang pertama adalah niat untuk mendorong tujuan politik, agama, atau ideologis; yang lainnya adalah niat untuk memaksa atau dengan intimidasi mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian dari publik.¹⁴
- Inggris memahami terorisme sebagai tindakan atau ancaman tindakan yang dirancang untuk mempengaruhi pemerintah atau organisasi pemerintah internasional, atau untuk mengintimidasi publik atau bagian dari publik, dan tindakan atau ancaman tindakan yang dilakukan demi tujuan politik, agama, ras atau tujuan-tujuan ideologis; dan bahwa tindakan yang bersangkutan (*actus reus*) merupakan tindakan kekerasan serius terhadap seseorang, menimbulkan kerusakan serius pada harta benda, membahayakan nyawa orang lain (selain orang yang melakukan tindakan atau ancaman tersebut), menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan dan keselamatan publik atau bagian dari publik; atau tindakan yang dirancang secara serius untuk menghalangi atau secara serius mengganggu sistem elektronik.¹⁵

¹² Tomis Kapitan, “‘Terrorism’ as a Method of Terrorism,” dalam *Ethics of Terrorism & Counter-Terrorism*, ed. Georg Meggle, Andreas Kemmerling dan Mark Textor (Berlin: De Gruyter, 2004), 21.

¹³ “Introduction” dalam *Joint Publication 3-07.2 Antiterrorism*, I-1, Joint Chiefs of Staff, <https://www.hsdl.org/?abstract&did=753152>, diakses pada 26 Juli 2022.

¹⁴ Fergal Davis et al., “Australia” dalam *Comparative Counter-Terrorism Law*, editor Kent Roach, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 651.

¹⁵ Keith Syrett, “The United Kingdom” dalam *Comparative Counter-Terrorism Law*, editor Kent Roach, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 169.

- Filipina, dalam *Anti-Terrorism Act of 2020*, mendefinisikan terorisme sebagai tindakan:

- yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cedera fisik serius terhadap seseorang, atau membahayakan nyawa seseorang;
- yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan atau kehancuran yang meluas terhadap suatu fasilitas pemerintah atau publik, tempat publik atau properti pribadi;
- yang dimaksudkan untuk menyebabkan gangguan, kerusakan, atau kehancuran terhadap infrastruktur penting;
- mengembangkan, memproduksi, memiliki, mendapatkan, mengirim, menyuplai atau menggunakan senjata, bahan peledak atau senjata-senjata biologis, nuklir, radiologis atau kimia;
- dan menyebarkan bahan-bahan berbahaya, atau menyebabkan kebakaran, banjir atau ledakan;¹⁶

Negara-negara Timur Tengah:

- Suriah memahami tindakan terorisme meliputi semua perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan kepanikan dan yang dilakukan dengan cara-cara seperti bahan peledak, senjata perang, bahan yang mudah terbakar, produk beracun atau pembakar, atau senyawa epidemis atau mikroba yang bersifat menyebabkan bahaya publik.¹⁷
- Mesir memahami tindakan teroris meliputi setiap penggunaan kekuatan, kekerasan, ancaman, atau intimidasi di dalam atau di luar negeri dengan tujuan mengganggu ketertiban umum, atau membahayakan keselamatan, kepentingan, atau keamanan masyarakat; menyakiti orang-perorangan dan meneror mereka; membahayakan kehidupan, kebebasan, hak publik atau pribadi, atau keamanan

¹⁶ "Sec. 4. Terrorism," *Phillipines Anti Terrorism Act of 2020*, hal. 5, https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2020/pdf/ra_11479_2020.pdf, diakses pada 26 Juli 2022.

¹⁷ Lynn Welchman, "Rocks, hard places and human rights: anti-terrorism law and policy in Arab states" dalam *Global Anti-Terrorism Law and Policy*, editor Victor V. Ramraj et al., edisi kedua, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 639.

mereka, atau kebebasan dan hak lain yang dijamin oleh Konstitusi dan hukum; merusak persatuan nasional, perdamaian sosial, atau keamanan nasional atau merusak lingkungan, sumber daya alam, barang antik, uang, bangunan, atau milik umum atau pribadi atau menampati atau merampasnya; mencegah atau menghalangi otoritas publik, lembaga atau badan peradilan, kantor atau unit lokal pemerintah, rumah ibadah, rumah sakit, lembaga, institut, misi diplomatik dan konsuler, atau organisasi dan badan regional dan internasional di Mesir untuk melaksanakan pekerjaan mereka atau melaksanakan semua atau beberapa kegiatan mereka, atau menolak mereka atau menonaktifkan penegakan salah satu ketentuan Konstitusi, Undang-undang, atau peraturan.¹⁸

Negara-negara dengan kecenderungan otoritarian:

- Bagi China, definisi terorisme mengacu pada *ideologi, ucapan atau tindakan dengan maksud untuk menimbulkan kepanikan atau teror sosial, mempengaruhi pengambilan keputusan nasional, menciptakan kebencian rasial, menumbangkan kekuasaan negara atau memecah belah negara dengan cara kekerasan, perusakan atau intimidasi*.¹⁹
- Federasi Rusia, dalam *Federal Law No. 35-FZ On Counteraction against Terrorism, 2006* mendefinisikan terorisme sebagai *ideologi kekerasan dan praktik yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh badan-badan kekuasaan negara, badan-badan pemerintahan lokal atau organisasi internasional yang terkait dengan intimidasi terhadap penduduk dan (atau) bentuk-bentuk lain dari tindakan kekerasan yang melanggar hukum*.²⁰

Selain dari definisi-definisi di atas, pemerintah dan lembaga legislatif Indonesia telah merumuskan definisi terorisme dalam dua perspektif, yaitu dalam konteks tindak pidana

¹⁸ Lynn Welchman, "Rocks, hard places and human rights: anti-terrorism law and policy in Arab states" dalam *Global Anti-Terrorism Law and Policy* (2012), 634.

¹⁹ Li Zhe, "China" dalam *Comparative Counter-Terrorism Law*, editor Kent Roach, (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 583-584.

²⁰ "Article 3: Basic Concepts", Russian Federal Law No. 35-FZ on Counteraction against Terrorism, <http://en.nac.gov.ru/federal-law-no-35-fz-6-march-2006-counteraction-against-terrorism.html>, diakses pada 26 Juli 2022.

terorisme dan definisi umum tentang terorisme sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 dan 2. Dalam ayat 1 terorisme dipandang sebagai tindak pidana, yang menyatakan bahwa “*Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.*”²¹ Sedangkan perspektif yang kedua mendefinisikan terorisme secara lebih umum dengan unsur-unsur yang membentuk definisi terorisme, termasuk di dalamnya motif dan tujuan dari terorisme tersebut. Hal ini dapat dilihat pada ayat 2:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”²²

Setelah menjelaskan definisi-definisi dari berbagai pandangan seperti yang dijelaskan di atas, dapat dibuat kesimpulan mengenai definisi-definisi dalam sudut pandang kebijakan hukum dan politik:

1. Resolusi PBB adalah entitas yang paling rinci mendefinisikan terorisme. Hal ini terjadi karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari rumusan resolusi itu adalah membantu Negara-negara dalam memenuhi kewajiban mereka, untuk mengambil tindakan legislatif dalam negeri. Sehingga PBB lebih rinci dalam merumuskan definisi terorisme tersebut.
2. Dari sudut pandang negara demokrasi, Inggris yang paling rinci dalam mendefinisikan terorisme. Sedangkan dari negara otoriter, Rusia yang paling rinci dalam mendefinisikan terorisme.
3. Ada beberapa entitas yang merumuskan terorisme sebagai tindak pidana, yaitu: PBB, Uni Eropa, FBI, dan Indonesia.
4. Negara-negara Timur Tengah tidak menyoroti motif terorisme, hal ini membuka peluang bagi interpretasi bahwa negara-negara tersebut menghindari motif agama

²¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, <https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/2018/10/uu5-2018bt.pdf>, diakses pada 26 Juli 2022.

²² Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, <https://www.kemhan.go.id/itjen/wpcontent/uploads/2018/10/uu5-2018bt.pdf>, diakses pada 26 Juli 2022.

dimasukkan di dalam definisi terorisme. Karena mengingat belakangan ini terorisme yang terjadi di dunia didorong oleh motif ideologi yang berakar pada agama, termasuk Islam yang menjadi agama mayoritas di Timur Tengah. Walaupun di sisi lain, Konferensi Negara-negara Arab memasukkan motif yang lebih umum, yaitu “motif apa pun” di dalam definisi terorisme.

5. Sedangkan kecenderungan Negara-negara demokrasi atau sekuler seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, membedakan dengan jelas motif ideologi, politik, agama, dan lain-lain.
6. Negara-negara yang cenderung otoriter merumuskan definisi yang melindungi kekuasaan pemerintah atau legitimasi pemerintah.

Definisi yang digunakan oleh Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terorisme dipandang sebagai tindak pidana karena politik hukum menginginkan pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani terorisme adalah pendekatan penegakan hukum, bukan *war on terror*.
2. Unsur ketakutan masif juga menjadi sorotan dari definisi tersebut.
3. Unsur kehendak pelaku juga menjadi sorotan dengan mengangkat *motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan*.
4. Perlu dijelaskan bahwa penulis terlibat langsung di dalam proses diskusi perumusan definisi terorisme dalam proses legislasi di DPR selama hampir dua tahun, dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Nuansa konflik kepentingan di dalam perumusan Undang-undang tersebut nyata dan terasa, yang mana di satu sisi, ketika mengkategorikan motif terorisme terlihat upaya keras hampir sebagian besar anggota perumus untuk memasukkan motif politik dan ideologi atau gangguan keamanan, namun di sisi lain, semua peserta menghindari motif agama agar tidak menyinggung agama apa pun, dengan kata lain Undang-undang ini melepaskan terorisme dari isu-isu agama.

1.3 Fenomena Terorisme di Indonesia

Pada sub-bab ini akan dijelaskan empat isu, yaitu sejarah singkat terorisme, pemikiran-pemikiran ideolog yang mempengaruhi, kasus-kasus terorisme yang menonjol dalam dua dekade terakhir, dan karakteristik terorisme di Indonesia.

1.3.1 Sejarah Singkat Perkembangan Terorisme di Indonesia

Menjadikan sejarah sebagai kaca mata dalam memandang dan memahami terorisme menjadi sudut pandang yang lain dalam melihat terorisme secara kontekstual, terutama ketika ingin melihat bagaimana metamorfosis dari pilihan strategis atau pendekatan yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi terorisme. Dalam artikel Martha Crenshaw yang berjudul *Logika Terorisme: Perilaku Terorisme Sebagai Hasil Pilihan Strategis* dijelaskan bahwa:

“para pelaku terorisme sering kali mengklaim bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain terorisme, dan bahkan benar bahwa terorisme sering mengikuti kegagalan dari cara-cara lainnya, seperti misalnya di Rusia pada abad ke-19, kegagalan gerakan-gerakan damai dalam memicu munculnya terorisme, di Irlandia terorisme mengikuti kegagalan konstitusionalisme Parnell, di Israel bangsa Palestina memilih strategi terorisme mengikuti kegagalan usaha Arab pada peperangan konvensional melawan Israel.”²³

Sudah barang tentu terorisme yang digunakan di Indonesia merupakan pilihan terakhir dari kegagalan-kegagalan strategis sebelumnya yang dapat dilihat dari sejarah akar terorisme yang akan dijelaskan berikut ini.

Sejarah hidup seseorang juga bisa menggambarkan sisi kontekstual dari metamorfosis pemikiran seseorang, seperti ketika menelusuri riwayat hidup seorang tokoh pemikir besar seperti Nietzsche. Dalam bukunya yang berjudul *Gaya Filsafat Nietzsche*, A. Setyo Wibowo menjelaskan bahwa pengalaman seorang Nietzsche yang khas, unik, dan satu-satunya, di mana Nietzsche tanpa ragu mengemukakan konsepsinya tentang singularitas

²³ Martha Crenshaw, “Logika Terorisme: Perilaku Terorisme sebagai Hasil Pilihan Strategis” dalam *Origins of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental* ed. Walter Reich, 8.

tiap subjek dengan pengalamannya, dan untuk memahami pengalaman singular Nietzsche ini, diharuskan kembali menggali, merunut tanggal-tanggal serta peristiwa-peristiwa yang bisa membantu memahami akan singularitas seorang subjek Nietzsche.²⁴ Dari penjelasan ini, munculnya gagasan atau ide-ide dari seseorang sangat mungkin dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidupnya atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Untuk memahami bagaimana pemikiran seorang Immanuel Kant, dapat ditemukan dalam biografi Immanuel Kant, begitu juga bagaimana pemikiran Feuerbach misalnya, dapat ditelusuri dari biografi pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang Feuerbach. Bagaimana sejarah Indonesia mempengaruhi munculnya gagasan dan mengakibatkan munculnya kekerasan atau terorisme akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Ada berbagai gerakan revolusioner atau separatis di dunia yang menggunakan terorisme sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka dengan berbagai motif, seperti yang terjadi di Irlandia Utara yang bermotif politik yang beririsan tipis dengan motif agama,²⁵ atau yang terjadi di Aljazair yang dilakukan FLN (*Front de Liberation Nationale*) yang termotivasi oleh politik, yaitu perjuangan kemerdekaan bangsa Aljazair dari penjajahan Perancis.²⁶ Selain itu, ada juga gerakan terorisme di luar revolusioner dan separatis, yang dikenal dengan istilah *single issue terrorism* (terorisme isu tunggal)²⁷ seperti yang dilakukan oleh kelompok *Army of God* (Kristen fundamentalis), yang melakukan kekerasan terhadap para dokter dan klinik aborsi di Amerika Serikat.²⁸

Sama halnya di Indonesia, di satu sisi, setidaknya ada dua gerakan separatis yang juga menggunakan pendekatan-pendekatan teror, seperti yang dilakukan oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) maupun OPM (Organisasi Papua Merdeka). Tulisan ini tidak membahas lebih dalam tentang dua kasus pergerakan ini karena hingga saat tulisan ini ditulis, pemerintah Indonesia belum menggunakan pendekatan kontra terorisme untuk

²⁴ A. Setyo Wibowo, *Gaya Filsafat Nietzsche* (Sleman: Kanisius, 2017), 34-35.

²⁵ Seumas Miller, *Terrorism and Counter-Terrorism: Ethics and Liberal Democracy* (Malden: Wiley-Blackwell, 2008), 26.

²⁶ Martha Crenshaw, *Explaining Terrorism*, 21.

²⁷ Lihat "Typologies of Terrorism and Political Violence" dalam Alex Schmid, *The Routledge Handbook of Terrorism Research* (New York: Routledge, 2011).

²⁸ Jessica Stern, *Terror in the Name of God* (New York: HarperCollins, 2003), 147-172.

menangani keduanya. Namun, jika dibingkai dengan definisi terorisme yang dibangun oleh para ahli maupun filsuf yang mengkaji terorisme, maka dapat diklasifikasikan sebagai tindakan terorisme.

Di sisi lain, ada juga gerakan terorisme yang terjadi di Indonesia yang terhubung dengan jaringan terorisme global, yang berakar pada sejarah pergerakan *Negara Islam Indonesia* yang diproklamasikan pada 07 Agustus 1949 (empat tahun setelah kemerdekaan Indonesia) oleh Kartosuwiryo, seorang aktivis politik Islam pada era kebangkitan nasional pra-kemerdekaan. Mengingat bahwa pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan kontra-terorisme terhadap kasus yang terakhir ini, maka tulisan ini lebih memfokuskan refleksi filosofis terhadapnya.

Bangkitnya NII diawali dengan perdebatan panjang ketika para politisi atau para aktivis kebangkitan nasional saat itu memperdebatkan bentuk negara yang akan diproklamasikan²⁹. Ketika sebagian besar aktivis kebangkitan nasional pada saat itu menentukan secara aklamasi bahwa negara Indonesia bukan negara agama tetapi berdasarkan kepada konsep ideologi Pancasila, Kartosuwiryo memilih jalan perjuangan lain, seperti yang dijelaskan oleh Al Chaidar dalam buku *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia*³⁰:

“Ia (Kartosuwiryo) sangat konsisten dengan konsep politik hijrahnya yang berarti memisahkan diri secara pemikiran dan menarik garis demarkasi pembeda antara Negara Islam dan Negara Bukan Islam. Wajar jika kemudian dia tidak aktif lagi dalam diskusi atau rapat atau sidang partai maupun organisasi. Dia bersikap nonkooperasi dalam semua hal dan membangun sendiri kekuatannya tanpa bantuan pihak lain. Bagaimana rumitnya perdebatan itu, ternyata tidak hanya berhenti sebagai perdebatan semata, namun lebih dari itu berusaha mengajukan pemikiran tentang ideologi tersebut secara fisik yakni dengan cara memberontak”.

Pergerakan Kartosuwiryo 1949 ini kemudian diikuti oleh beberapa tokoh di beberapa provinsi yang menyatakan dukungannya terhadap DI/TII Kartosuwiryo, antara lain Kahar Muzakkar dari Sulawesi Selatan pada 20 Januari 1952, Tengku Daud Beureuh di Aceh pada 25 September 1953, Ibnu Hajar pada tahun 1954. Pergerakan NII oleh penguasa

²⁹ Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator: Negara Islam Indonesia* (Jakarta: Darul Falah, 1999), 96.

³⁰ *Ibid*, 92-93.

Indonesia saat itu ditanggapi dengan menggelar operasi militer untuk menumpas pergerakannya. Setelah kurang lebih satu dekade terjadi konflik bersenjata antara DI/TII dan pasukan pemerintah, akhirnya gerakan tersebut meredup. Hal ini ditandai dengan menyerahnya Daud Beureuh pada Mei 1962³¹, ditangkapnya Kartosuwiryo pada 04 Juni 1962³², menyerahnya Ibnu Hadjar pada Juli 1963³³, ditembak matinya Kahar Muzakkar pada 03 Februari 1965³⁴, dan disusul dengan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang DI/TII pada tahun 1977 oleh rezim Orde Baru yang mengakibatkan pergerakan mereka berubah pola dari perjuangan konflik bersenjata menjadi pergerakan terorisme dalam bentuk organisasi rahasia (*tandzim sirri*).

Pergerakan kelompok NII yang berganti nama menjadi *Komando Jihad* merupakan bagian dari pola pergerakan baru mereka. Hal-hal baru yang mereka lakukan di antaranya perampokan-perampokan yang mereka sebut rampasan perang (*fa'i*) di tahun 1978, peristiwa penyerangan Polsek Cicendo pada 1981, pembajakan pesawat DC-9 Woyla pada tahun 1981, dan rencana peledakan bom Natal 1984 oleh kelompok Abdul Kadir al-Habsyi. Pada era tahun 1985, dua tokoh NII yang bergerak secara rahasia, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, berhijrah ke Malaysia dalam rangka menghindari penangkapan oleh aparat keamanan.

Di Malaysia mereka membangun basis pergerakan dan mengirimkan ratusan kadernya (pemuda-pemuda Indonesia) ke Afghanistan untuk bergabung dengan para mujahidin yang saat itu sedang melakukan perlawanan untuk mengusir Uni Soviet yang mengokupasi Afghanistan. Momen inilah untuk pertama kalinya jaringan terorisme Indonesia yang bersifat domestik bersentuhan dengan jaringan terorisme global. Kurang lebih ada dua ratus kader NII yang diberangkatkan oleh Abdullah Sungkar sejak 1985 sampai 1991³⁵. Di sana mereka mengikuti pelatihan militer dengan istilah *tadrib askariy*,

³¹ *Ibid*, 200.

³² Solahudin, *NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), 73.

³³ *Ibid*, 174.

³⁴ *Ibid*, 159.

³⁵ Solahudin, *NII sampai JI*, 213.

dan setelah melakukan pelatihan mereka harus kembali ke Indonesia untuk mengobarkan jihad bersenjata melawan Orde Baru³⁶.

Di era tahun 1987 DI/TII mengkonsolidasikan diri dan mengangkat Ajengan Masduki sebagai imam baru DI/TII. Abdullah Sungkar yang saat itu berada di Malaysia menyatakan ikut bergabung dan diangkat menjadi komandan tertinggi luar negeri atau semacam menteri luar negeri³⁷. Karena perselisihan mengenai pandangan akidah yang berbeda di antara keduanya, akhirnya persahabatan kedua orang tersebut tidak berumur lama. Kemudian pada 1992 Abdullah Sungkar secara resmi menyatakan keluar dari *Darul Islam/NII* dan membuat jamaah baru yang bernama *Jamaah Islamiyah*³⁸ dan sebagian besar kader yang dikirim ke Afghanistan mengikuti jejak Abdullah Sungkar masuk ke dalam organisasi baru tersebut.

Kader-kader yang berlatih di Afghanistan sepulangnya ke Indonesia terlibat konflik sektarian dan teror bom di beberapa tempat, seperti konflik Poso pada 1998, konflik Ambon pada 1999, Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, dan bom-bom besar di era 2002 sampai 2009²¹. Kejadian-kejadian tersebut memaksa Kepolisian Republik Indonesia melakukan penegakan hukum dan menangkap sejumlah pelaku yang terlibat dalam aksi bom-bom tersebut. Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum organisasi *Jamaah Islamiyah* sebagai organisasi terlarang³⁹.

Pasca meninggalnya Abdullah Sungkar, di samping memimpin *al-Jamaah al-Islamiyah* Abu Bakar Ba'asyir juga memimpin organisasi *Majelis Mujahidin Indonesia*. Ketika ia melihat bahwa *Jamaah Islamiyah* dan *Majelis Mujahidin Indonesia* tidak bisa lagi dijadikan sebagai kendaraan perjuangannya, ia kemudian mendirikan organisasi baru bernama *Jamaah Anshor Tauhid* pada 2008⁴⁰, dan kemudian membuat pergerakan lintas organisasi, yang menggandeng beberapa kelompok seperti kelompok lingkaran Banten,

³⁶ *Ibid*, 197.

³⁷ *Ibid*, 230.

³⁸ *Ibid*, 232.

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Mei 2008.

⁴⁰ Haris Amir Falah, *Hijrah dari Radikal kepada Moderat: Episode Perjalanan Mantan Radikalis* (Jakarta Selatan: Milenia, 2019), 27.

Mujahidin Kompak, Tauhid wal Jihad, dan lainnya⁴¹ yang kemudian terlibat dalam beberapa kegiatan terorisme di Indonesia, seperti pelatihan militer di Aceh pada Januari-Maret 2010, penembakan polisi di pos keamanan BCA di Palu pada Mei 2011, dan aksi-aksi teror lainnya.

Ketika Abu Bakar Ba'asyir masih memimpin *al-Jamaah al-Islamiyah* dan organisasi ini masih memiliki hubungan yang erat dengan *Al-Qaeda*, tindakan terorisme masih ditujukan kepada target-target yang berhubungan dengan kepentingan Barat dan simbol-simbol agama lainnya, khususnya agama Kristen, seperti Bom Gereja-gereja Malam Natal 2000, Bom Bali I 2002, Bom Hotel J.W Marriot 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004, Bom Bali II 2005, dan Bom simultan di Hotel J. W. Marriot dan Ritz Carlton 2009. Namun, ketika Abu Bakar Ba'asyir membentuk organisasi baru dan membuat pergerakan lintas organisasi, terjadi perubahan target terorisme di mana tidak hanya menargetkan hal yang berhubungan dengan kepentingan Barat dan agama lain, tetapi justru menyasar ke *hard target*, yaitu TNI dan Polri, yang lebih khusus adalah anggota-anggota Polri, baik yang menjaga pos-pos lalu lintas di jalan raya, penjaga kantor polisi, maupun yang menggunakan seragam yang bertemu dengan mereka di jalan.

Dari ulasan di atas terlihat jelas adanya suatu metamorfosis NII yang tadinya bersifat gerakan revolusioner dengan tujuan mengganti pemerintahan dan bersifat sangat lokal menuju gerakan yang bersifat internasional dipengaruhi oleh ideologi Pan-Islamisme Sayyid Quthb dan Abdullah Azzam. Pertemuan dengan paham-paham yang dibangun oleh dua ideolog di atas terjadi saat figur-figur utama NII menjalani latihan militer di Afghanistan di era tahun 1980an sampai 1990an.

Pada 2014 Abu Bakar al-Baghdadi mendeklarasikan berdirinya *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), dan menyatakan bahwa dirinya adalah khalifah dengan nama Khalifah Ibrahim. Abu Bakar al-Baghdadi merupakan anggota *Ikhwanul Muslimin*, maka jelas ia terpengaruh oleh doktrin-doktrin Sayyid Quthb dan Abdullah Azzam²⁷. Paska deklarasi tersebut, Abu Bakar Ba'asyir dan Oman Abdurrahman dengan segera membuat organisasi

⁴¹ Ansyad Mbai, *Dinamika Jejaring Teror di Indonesia: Dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional* (Jakarta: AS Production Indonesia, 2014), 26.

baru yang bernama *Jamaah Anshor Daulah* (JAD) dan bersumpah setia kepada Khalifah Ibrahim Abu Bakar al-Baghdadi dan kemudian menganjurkan para pemuda atau pengikut-pengikutnya untuk berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Selain bergabung dengan ISIS di Suriah, pengikut-pengikut Ba'asyir yang sudah berbaiat kepada ISIS yang tidak sanggup berangkat ke Suriah memanfaatkan sarana media sosial yang dibangun oleh ISIS untuk meradikalisasikan diri dan menguatkan prinsip-prinsip perjuangan untuk tetap mendukung ISIS. Mereka mempelajari doktrin-doktrin ISIS yang tersebar luas dan masif di media sosial, dan melahirkan berbagai macam kekerasan atau penyerangan bom di Indonesia sejak tahun 2014 sampai saat ini, antara lain, bom gereja Surabaya Mei 2018. Yang paling terakhir, mereka meledakkan bom di Gereja Katedral Makassar pada Maret 2021 yang menewaskan dan melukai puluhan orang. Fenomena penyerangan terhadap aparat polisi dan pemerintah sangat berkaitan erat dengan pemikiran Abu Bakar Ba'asyir ketika ia menulis buku berjudul *Tadzkirah* (*Peringatan*).

Pergerakan ISIS Indonesia yang dipelopori oleh JAD tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan gerakan global yang dimotivasi oleh ideologi yang mereka kembangkan dan dikomandoi oleh struktur yang ada di Suriah dan Irak melalui jaringan media sosial, yang bukan saja merambah masuk dalam kesadaran sekelompok orang di Indonesia, tetapi juga ke hampir seluruh dunia. Menurut Cole Bunzel, ideologi ISIS dikembangkan dengan menggabungkan dua ideologi, yaitu salafi jihadi dan orientasi garis keras negara Islam. Salafi jihadi sendiri merupakan penggabungan dua ideologi, yaitu salafisme dan jihadisme. Salafisme merujuk kepada upaya pemurnian agama, sedangkan jihadisme merujuk kepada pemikiran untuk mengambil alih kekuasaan dan mendirikan negara Islam lewat perjuangan dan kekerasan.⁴²

Pemikir atau intelektual salafi telah ada sejak zaman Abad Pertengahan, dari Imam Hanbali dan murid-muridnya, Ibnu Taimiyah, sampai Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikiran jihadisme berakar dari tokoh *Ikhwanul Muslimin*, Sayyid Quthb.⁴³ Pemikiran jihadisme Sayyid Quthb mulai mengadopsi aspek kekerasan salafisme sehingga lahirlah ideologi yang bernama salafi jihadis, seperti yang dikembangkan oleh *Islamic State of*

⁴² Cole Bunzel, "From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State", *The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World*, no. 19 (Maret 2015): 7-10.

⁴³ Cole Bunzel, "From Paper State to Caliphate", 8-9.

Irak and Syria (ISIS) dan juga oleh kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia. Laporan dari PBB yang dikutip oleh *Institute for Economic and Peace* menyebutkan bahwa ideologi salafi jihadis yang dikembangkan oleh ISIS berhasil menarik sedikitnya 30.000 orang dari 100 negara untuk datang bertempur di Suriah dan Irak. Artinya, ideologi ISIS tersebar di lebih dari seratus negara di dunia, termasuk Indonesia.⁴⁴

Dalam konteks ISIS di atas, istilah ideologi merujuk kepada konsep ideologi yang dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno. Menurut Magnis-Suseno, ideologi adalah suatu teori menyeluruh tentang makna hidup dan atau nilai-nilai yang dari padanya ditarik kesimpulan-kesimpulan mutlak tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak⁴⁵. Dalam pengertian ini ideologi bersifat mutlak dan mengatur semua sendi-sendi kehidupan, tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipertanyakan. Ketika ideologi dipertanyakan, itu artinya melakukan pembangkangan terhadap ideologi. Pembangkangan terhadap ideologi dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas tertinggi yang menciptakan maupun yang melindungi ideologi tersebut. Saat ISIS melakukan pendekatan kekerasan untuk membunuh dan mengusir setiap orang yang berbeda di dalam wilayah yang dikuasainya, mereka sedang berupaya menyingkirkan ideologi-ideologi lain. Bagi ISIS apa yang diyakininya adalah kebenaran mutlak untuk diterapkan kepada siapa pun. Sebagaimana penjelasan Cole Bunzel, tujuan ISIS adalah membentuk masyarakat muslim yang eksklusif dan mengakhiri kemusyrikan yang ada di dunia.⁴⁶ Di sini ISIS menampilkan diri sebagai pemilik otoritas untuk melakukan pemurnian terhadap ideologi yang mereka pahami dengan menyingkirkan semua paham yang bertentangan dengan ideologinya. Inilah bentuk kemuatlakan dari ideologi dalam pengertian Magnis-Suseno.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini berkembang semakin pesat, paham-paham yang mutlak tersebut disebarkan dan menyasar kepada orang-orang yang haus akan kebenaran spiritual. Buktinya, setelah dideklarasikan Juni 2014, dengan berbekal kemampuan propaganda, penguasaan jaringan media sosial yang meluas, ISIS

⁴⁴ Didik Novi Rahmanto, *Returnees Indonesia: Membongkar Janji Manis Isis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 13.

⁴⁵ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 21.

⁴⁶ Cole Bunzel, "From Paper State to Caliphate", 10.

berhasil menarik simpati dan mampu merekrut puluhan ribu sukarelawan (Mujahidin) dari berbagai negara di dunia termasuk di dalamnya 963 warga negara Indonesia dalam kurun waktu dua tahun pertama pasca deklarasi⁴⁷. Dengan didukung oleh puluhan ribu militan asing, ISIS menguasai wilayah yang cukup luas dan berbagai kota besar dan strategis di Suriah dan Irak.⁴⁸

1.3.2 Pemikiran-Pemikiran Beberapa Ideolog yang Mempengaruhi Terorisme di Indonesia

1.3.2.1 Hasan Al-Banna

Di tengah konflik ide mengenai perlu-tidaknya kekhalifahan di dunia Islam dan dinamika sosio-politik Turki tahun 1924-1928, Hasan Al-Banna muncul dan mendirikan *Ikhwanul Muslimin*.⁴⁹ menyusul konferensi para ulama terkemuka yang melahirkan organisasi pemuda muslim. Salah satu dorongan untuk mendirikan *Ikhwanul Muslimin* juga datang dari beberapa buruh Mesir dari kamp-kamp Inggris, meminta untuk membebaskan mereka dari dominasi asing dan membimbing menuju kemuliaan Islam.⁵⁰ Terlihat jelas sikap Banna yang begitu peduli terhadap kondisi sosio politik yang terjadi di Mesir, terutama permasalahan-permasalahan yang menyangkut hubungan pribumi dan orang asing.

Dalam pandangan Banna, tujuan akhir dalam semua pengetahuan bukanlah kemajuan pribadi atau kesuksesan materi, melainkan penanaman kehidupan yang baik sebagaimana ditentukan oleh Islam. Pandangan inilah yang kemudian membawanya ke dalam suatu sikap melawan hegemoni Barat dan masuknya orang-orang Inggris ke Mesir, terutama ketika dibangunnya Terusan Suez. Sekretariat Umum Otoritas Fatwa Seluruh Dunia

⁴⁷ Didik Novi Rahmanto, *Returnees Indonesia* (2020), 19.

⁴⁸ Ikhwanul Kiram Mashuri dan Muhammad Iqbal Santosa, *ISIS: Jihad atau Petualang* (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), 24.

⁴⁹ Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Tarikh Al-Ikhwān Al-Muslimin 1: Masa Pertumbuhan dan Profil Sang Pendiri (Imam Syahid Hasan Al-Banna)*, diterjemahkan oleh Bobby Herwibowo, ed. Taufiq Setiawan (Solo: Era Intermedia, 2005), 31-49.

⁵⁰ Roxanne L. Euben & Muhammad Qasim Zaman, *Princeton Readings in Islamist Thought: Texts and Contexts from al-Banna to Bin Laden* (New Jersey: Princeton University Press, 2009), 50-51.

mengatakan bahwa semua gerakan terorisme di seluruh dunia berakar dari Hasan al-Banna dan *Ikhwanul Muslimin*.⁵¹

Menurut Hasan Al-Banna, seorang muslim bukanlah muslim sejati kecuali dia menunjukkan kepentingan politik yang jauh ke depan dalam urusan umatnya dan bahwa setiap kelompok Islam harus menempatkan urusan politik negaranya sebagai prioritas utamanya atau jika tidak demikian artinya mereka kurang memiliki pemahaman tentang makna Islam.⁵² Al-Banna tidak bisa memisahkan politik dan agama. Agama bernilai sempurna ketika mengambil peran di dalam masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pemikiran Sayyid Quthb dan Abdullah Azzam, yang akan dijelaskan di bagian berikutnya. Meskipun menampilkan dirinya dan organisasinya sebagai gerakan reformis, Al-Banna melegitimasi kekerasan dan mewarnainya dengan agama dengan dalih “jihad, keharusan mendirikan negara Islam, menghidupkan kembali Khilafah, dan menerapkan hukum Islam.”⁵³

Hasan al-Banna membangun nasionalisme untuk melawan kolonialisme Inggris, di mana Al-Banna menunjukkan antipati terhadap perilaku orang-orang Inggris yang suka berfoya-foya, dan sikap-sikap lainnya yang tidak sejalan dengan budaya orang Mesir. Al-Banna memberikan dasar kepada seluruh gerakan terorisme di dunia dengan isu Pan-Islamisme untuk mempersatukan pergerakan-pergerakan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Al-Banna dan *Ikhwanul Muslimin* lebih menekankan kepada gerakan dan cara-cara konkret daripada konsep dan pemikiran.⁵⁴ Namun demikian, konsep Pan-Islamisme ini sebetulnya bukan datang dari Al-Banna, tetapi dari teolog Islam *Ikhwanul Muslimin* seperti Sayyid Quthb. Al-Banna lebih banyak mengangkat isu-isu nasionalisme yang dipertentangkan dengan isu-isu kolonialisme Inggris terhadap Mesir. Seperti dikatakan oleh Euben, “terlepas dari kenyataan bahwa kekhalifahan telah dihapuskan pada tahun 1924, Al-Banna mendapati dirinya berada dalam lanskap geopolitik yang menimbulkan

⁵¹ Shaykh Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam, *The Neo Kharijites: The Violent Nature of Muslim Brotherhood as the Parent of Modern Day Extremist Groups* (Cairo: General Secretariat for Fatwa Authorities Worldwide), 1.

⁵² Shaykh Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam, *The Neo Kharijites*, 10

⁵³ Shaykh Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam, *The Neo Kharijites*, 12

⁵⁴ Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Tarikh Al-Ikhwan Al-Muslimin I* (2005), 134 ⁶⁷ Euben & Zaman, *Princeton Readings in Islamist Thought* (2009), 54.

tantangan yang juga akan diakui oleh para pendahulunya, di mana kesetiaan kepada umat Islam tidak ditentukan oleh wilayah tetapi oleh iman yang memerlukan pembenaran yang lebih kuat dalam menghadapi perlintasan loyalitas nasional dan etnis”.⁵⁵

1.3.2.2 Sayyid Quthb

Situasi sosio-ekonomi-politik Mesir pada 1930an memberikan pengaruh kepada Quthb yang kemudian menjadi dasar tulisan-tulisan politiknya.⁵⁶ Sejalan dengan pandangan Al-Banna, Quthb berpendapat bahwa Barat dan agen-agen domestiknya memiliki niat menguasai dunia Islam secara politis dan kultural.⁵⁷ Setelah kurang lebih dua tahun menimba ilmu di Amerika Serikat, Quthb kembali ke Mesir dan mulai aktif bergerak dalam koridor Islamisme. Quthb merasa memiliki hubungan emosional yang kuat dengan *Ikhwanul Muslimin*. Kedua tulisannya yang terkenal berjudul *The Battle of Islam and Capitalism* dan *Social Justice in Islam* dicetak ulang dengan sponsor *Ikhwanul Muslimin*, yang mulai menunjukkan minat terhadap dirinya.⁵⁸ Atas dasar ketidaksenangannya terhadap rezim Gamal Abdel Nasser, Quthb resmi bergabung dengan *Ikhwanul Muslimin* pada Februari 1953.⁵⁹

Dari berbagai referensi yang diteliti, ada beberapa pokok pikiran Sayyid Quthb yang mempengaruhi pergerakan terorisme di Indonesia maupun secara global. Dunia Barat mengalami krisis nilai akibat perkembangan ilmu pengetahuan.⁶⁰ Untuk menghadapi krisis nilai seperti itu, satu-satunya cara yang tepat adalah kembali kepada kerohanian Islam, sebagai agama yang memiliki nilai-nilai dan *manhaj* yang orisinal, progresif, dan realistis.⁶¹ Quthb mencoba menghilangkan nasionalisme, patriotisme, dan primordialisme, dan ingin mewujudkan masyarakat Islam yang lebih luas, yang diikat oleh semangat yang spiritual, yaitu Islam. Semangat ini akan lebih kuat dalam ikatan

⁵⁵ Roxanne L. Euben & Muhammad Qasim Zaman, *Princeton Readings in Islamist Thought* (2009), 54.

⁵⁶ John Calvert, *Sayyid Quthb and the Origins of Radical Islamism* (2018), 101.

⁵⁷ John Calvert, *Sayyid Quthb and the Origins of Radical Islamism* (2018), 138.

⁵⁸ John Calvert, *Sayyid Quthb and the Origins of Radical Islamism* (2018), 173.

⁵⁹ John Calvert, *Sayyid Quthb and the Origins of Radical Islamism* (2018), 186.

⁶⁰ Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag & Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A., *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 205.

⁶¹ Sayyid Quthb, *Ma'alim fi Ath-Thariq: Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman*. (Yogyakarta: Daru Uswah, 2009), 20

ummah (masyarakat Islam). Manusia tidak boleh menghambakan diri kepada apa pun yang bersifat materialistis. Satu-satunya penghambaan hanya kepada Tuhan Sang Pencipta.

Realitas yang dia lihat saat itu pada masyarakat Arab dan Barat adalah kehidupan jahiliah, karena dipengaruhi oleh akulturasi dengan ajaran filsafat dan logika Yunani, mitos-mitos Persia, Yahudi, dan teologi Nasrani, dan peradaban lain yang sangat rendah.⁶² Menghadapi itu, Quthb mengharapkan adanya terobosan dengan bentuk suatu generasi pelopor (kelompok yang ideal)⁶³ mengadopsi sistem yang dibangun Nabi Muhammad SAW, di era awal penyebaran Islam untuk mengimplementasikan pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam buku *Ma'alim fi Ath-Thariq*.

Quthb mencoba untuk menciptakan suatu kesadaran baru bagi masyarakat Islam dengan memisahkan antara Islam dan *jahiliah* dengan mulai memisahkan ritual-ritual, misalnya ibadah yang harus terpisah secara fisik, termasuk berinteraksi atau keterlibatan secara sosial. Setelah terpisah secara fisik, diikuti dengan pemisahan pemikiran, membebaskan diri dari tradisi-tradisi *jahiliah*, sehingga menciptakan suatu komunitas baru yang murni, dengan penyerahan diri dan ketaatan secara total. Menurut Quthb, inilah cara untuk membentuk nilai-nilai etika dan *manhaj* dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan segala bidang yang menunjang kehidupan.⁶⁴ Dalam hal ini Quthb sedang berupaya menciptakan dua modal pergerakan dalam masyarakat Islam untuk menuju proses pemurnian, yaitu, pertama, kelompok yang bersifat perintis sebagai lokomotif pergerakan yang akan menjadi pendobrak untuk mewujudkan modal kedua, yaitu masyarakat ideal, yang akan terus mempertahankan nilai-nilai murni Islam sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Quthb. Menurut Quthb, untuk mewujudkan masyarakat ideal, tidak cukup hanya dengan wacana. Tetapi harus menghadapinya dengan kekuatan senjata dan perjuangan, untuk menyingkirkan hukum-hukum yang berlaku dan penguasa-penguasa setempat.⁶⁵ Menurutnya, otoritas yang berkuasa saat itu adalah mereka yang telah merampas otoritas

⁶² Sayyid Quthb, *Ma'alim fi Ath-Thariq* (2009), 36

⁶³ Bandingkan konsep ini dengan konsep Charles Kimball tentang pembentukan masyarakat ideal dalam buku *When Religions Become Evil* (2009).

⁶⁴ Sayyid Quthb, *Ma'alim fi Ath-Thariq* (2009), 44-45.

⁶⁵ Sayyid Quthb, *Ma'alim fi Ath-Thariq* (2009), 111.

Allah, di mana mereka tidak akan melepaskan begitu saja otoritasnya jika hanya melalui retorika atau wacana. Suka tidak suka, menurut Quthb, cara yang terbaik adalah dengan cara pergerakan (*al-harakah*), di samping wacana. Quthb menjelaskan bahwa ketika Allah mencegah umat Islam dari *jihad* (perang), itu hanya masalah strategi *harakah* (pergerakan), bukan merupakan tataran prinsip, dan bukan juga persoalan akidah.⁶⁶ Dengan demikian terlihat bahwa Quthb tidak hanya berlandaskan kepada akidah dalam melakukan pergerakan, tetapi dia lebih menempatkan bagaimana pendekatan strategi yang harus dilakukan, diselaraskan dengan situasi yang terjadi, termasuk kapan harus menggunakan kekerasan dan kapan harus menggunakan retorika.

Pemikiran-pemikiran Sayyid Quthb di atas terbentuk karena kekecewaan terhadap peradaban materialisme Barat, yang sebelumnya dia kagumi, tetapi tidak memuaskan pencarian jiwanya.⁶⁷ Kekecewaan itu semakin memuncak ketika dia menemukan bahwa pihak Barat terlalu membela dan mendukung berdirinya negara Zionis Israel pada tahun 1948.⁶⁸

1.3.2.3 Abdullah Azzam

Abdullah Azzam lahir pada 14 November 1941 di Tepi Barat, Palestina. Ia merupakan seorang ideolog yang merekrut banyak mujahidin Arab ke Afghanistan pada tahun 1980an dan ikut berjuang di Afghanistan.⁶⁹ Di satu sisi, Abdullah Azzam tumbuh di dalam era di mana nasionalisme Arab menguat bersamaan dengan terjadinya degradasi moral Islam di dunia Arab akibat dari nasionalisme tersebut⁷⁰. Di sisi lain, terjadi pula okupasi negara Zionis Israel terhadap tanah Palestina, yang mengakibatkan keluarga Azzam kehilangan tanah kelahirannya dan bermigrasi ke Yordania.⁷¹ Azzam adalah anggota organisasi *Ikhwanul Muslimin* dan merupakan salah satu pengagum Sayyid Quthb.⁷² Tiga

⁶⁶ Sayyid Quthb, *Ma'alim fi Ath-Thariq* (2009), 161.

⁶⁷ Sayyid Quthb, *Ma'alim fi Ath-Thariq* (2009), 20.

⁶⁸ Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag & Drs. H. Amin Husein Nasution, M.A., *Pemikiran Politik Islam* (2017), 205.

⁶⁹ Thomas Hegghammer, *The Caravan: Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 1.

⁷⁰ Thomas Hegghammer, *The Caravan* (2020), 30.

⁷¹ Thomas Hegghammer, *The Caravan* (2020), 11.

⁷² Thomas Hegghammer, *The Caravan* (2020), 28.

kondisi di atas yang ikut mempengaruhi cara pandang Azzam dalam melihat problem-problem masyarakat Islam baik di dalam maupun di luar dunia Arab.

Dua keutamaan manusia dalam prinsip Abdullah Azzam adalah: menjaga kehormatan masyarakat Islam dan *jihad*. Dua hal inilah yang menurut Azzam menjadi landasan kuat untuk mendirikan dan menjaga masyarakat Islam. Konsep *jihad* menurut Azzam adalah jihad dalam pengertian perang. Pernyataan di atas dapat dilihat dengan sangat jelas ketika membaca buku tulisan Abdullah Azzam yang berjudul *Tarbiyah Jihadiyah*, di mana hampir keseluruhan isi buku tersebut menceritakan tentang bagaimana *jihad* dan perang untuk mempertahankan martabat masyarakat Islam dan menyebarkan Islam.

Sama halnya dengan Sayyid Quthb, Azzam juga mengembangkan masyarakat Islam yang menolak konsep nasionalisme.⁷³ Kebangsaan sejatinya umat Islam adalah akidah. Azzam menolak entitas politik yang dibatasi oleh batas-batas teritori, etnis, kesukuan, dan lain-lain karena semua itu bersifat *syirik*. Di sinilah Azzam mulai membuat suatu pola antara masyarakat Islam dan masyarakat *syirik*, di mana semua yang berdiri di atas Darul Islam, akidah, hukum yang didasarkan pada *Qur'an*, dipertentangkan dengan semua yang bersifat duniawi. Pola inilah yang terus dibangun oleh Azzam, untuk membedakan antara masyarakat islami dan non islami.

Untuk membangun suatu masyarakat Islam, yang harus diciptakan adalah hubungan antar manusia yang tegak lurus pada landasan *mahabbah* (cinta).⁸⁹ Untuk menegakkan *mahabbah*, ada lima hal yang perlu dijaga, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal, dan harta.⁷⁴ Menyentuh lima hal tersebut, sama halnya dengan menyentuh Islam itu sendiri. Itulah dasar perjuangan umat Islam dalam pemikiran Abdullah Azzam. Dalam konteks masyarakat muslim, menghina seorang manusia dengan menyentuh lima hal di atas, sama saja dengan menghina Allah.⁷⁵ Dalam hal ini Azzam menempatkan manusia dalam konteks lima fondasi masyarakat Islam dalam *mahabbah* pada posisi yang sangat luhur.

⁷³ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah*, terj. Abdurrahman Al-Qudsi (Solo: Jazera, 2015), 50. ⁸⁹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah* (2015), 52.

⁷⁴ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah* (2015), 55

⁷⁵ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah* (2015), 56

Menurut Azzam, nilai ritual-ritual keagamaan lebih rendah kedudukannya daripada kehormatan seorang muslim.

Dan janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa puasa, shalat dan zakat itu lebih besar nilainya di sisi Allah daripada menjaga kehormatan seorang muslim, membelanya dan memberi pertolongan kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu menganggap bahwa zina dan riba itu lebih besar keharamannya daripada kehormatan menginjak-nginjak harga diri dan kehormatan seorang muslim.” Lebih lanjut Azzam mengatakan, “Mencemarkan harga diri seorang muslim itu dosanya lebih besar daripada dosa seorang yang menggauli ibunya di bawah naungan Ka’bah.⁷⁶

Dalam konsep *jihad* yang dikembangkan oleh Abdullah Azzam, melalui referensi-referensi yang dia baca, ia membagi manusia atau kelompok manusia ke dalam tiga golongan secara mutlak dan tidak bisa diubah oleh siapa pun. Yang pertama adalah mereka yang berada di bawah pemerintahan *Daulah*, yang masih memeluk agamanya, namun membayar *jizyah* (pajak keselamatan) atau masuk dalam pertempuran kaum muslim atau memeluk Islam. Menurut Azzam, kelompok ini tidak akan pernah berubah sampai kapan pun.⁷⁷

Perintah perang itu belum dihapus dan tidak akan pernah dihapus. *Jihad* itu akan tetap berlanjut sampai hari kiamat. Tidak dapat dihentikan oleh keadilan orang yang adil atau penyimpangan orang yang zalim. Dengan demikian, konsep *jihad* ini tidak ada hubungannya dengan adil atau tidak adil. *Jihad* dalam arti perang bukan karena adanya ketidakadilan atau kezaliman, tetapi sejatinya *jihad* merupakan penegakan ideologi. Hal ini dapat dilihat ketika Azzam mengatakan bahwa tidak ada ideologi yang bisa tegak tanpa *jihad*.⁷⁸ *Jihad* merupakan kewajiban tertinggi dibandingkan dengan shalat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban lainnya.⁷⁹ *Jihad* berfungsi sebagai pilar bangunan masyarakat Islam. *Jihad* menjamin tersebarnya agama, tanpa *jihad* dan tanpa pedang agama tidak mungkin mendapatkan kedudukan di muka bumi. *Jihad* merupakan penegakan prinsip hidup. Bisa dikatakan bahwa *jihad* yang dimaksud oleh Azzam adalah upaya untuk memaksakan

⁷⁶ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah* (2015), 68-69.

⁷⁷ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah* (2015), 177-178.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah* (2015), 159.

prinsip hidup kepada orang lain di seluruh muka bumi. Azzam menggunakan konflik Palestina sebagai satu peristiwa yang bisa diangkat untuk mengobarkan semangat perang terhadap Yahudi. Namun, mengingat *jihad* tidak pernah berhenti sampai kiamat, dia akhirnya mengglobalkan *jihad*, bukan hanya terbatas pada penzaliman Israel atas Palestina, tetapi ia memperluas kepada pembersihan orang-orang kafir di seluruh muka bumi.

Kitalah orang yang banyak berdosa terhadap persoalan Palestina. Kemudian generasi-generasi yang datang sesudah kita. Dosa tersebut akan terus melekat di atas pundak mereka selama negeri Palestina masih berada dalam cengkeraman Yahudi. Dosa tersebut tidak akan gugur sampai seluruh bumi dapat dibersihkan dari orang-orang kafir dan dikembalikan kepada kaum Muslimin.⁸⁰

Inilah bentuk *jihad* global dalam pemikiran Abdullah Azzam.

1.3.2.4 Abu Bakar Al-Baghdadi

Al-Baghdadi lahir pada tahun 1971 di kota Samara, Irak. Dia mendapatkan gelar master dan doktor dalam bidang studi Islam di Universitas Islam Baghdad.⁸¹ Al-Baghdadi pada tahun 2003 secara diam-diam mendirikan faksi islamis sendiri yang bernama *Jaysh Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*. Al-Baghdadi pernah dipenjara pada 31 Januari 2004 dan dibebaskan pada 06 Desember 2004 karena Amerika Serikat menganggap dia sudah tidak berbahaya dan dengan keahliannya mampu menyelesaikan konflik yang ada di penjara saat itu, dan karena kepercayaan itu di dalam penjara dia mampu merekrut pengikut-pengikutnya.⁸² Setelah dibebaskan justru orientasinya semakin ekstrem. Tahun 2007 dia bergabung dengan *Majelis Syuro Mujahidin* bentukan Al-Zarqawi. Sesungguhnya Al-Baghdadi tidak tertarik untuk bekerja sama dengan Zarqawi, karena Zarqawi memiliki konsep-konsep pemurnian Islam yang menjalankan agama secara ideologis.⁸³ Dia juga pernah bergabung dengan *Ikhwanul Muslimin*, namun pada akhirnya

⁸⁰ Abdullah Azzam, *Tarbiyah Jihadiyah* (2015), 193-194.

⁸¹ Michael Weiss & Hassan Hassan, *ISIS: The Inside Story*, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 132.

⁸² Michael Weiss & Hassan Hassan, *ISIS* (2015), 133-134.

⁸³ Michael Weiss & Hassan Hassan, *ISIS* (2015), 135.

dia meninggalkannya.⁸⁴ Sesungguhnya Al-Baghdadi adalah seorang simpatisan partai Baath, partainya Saddam Hussein. Pernyataan ini dikuatkan oleh tesis peneliti Amatzia Baram dan Pesach Malonavy yang menunjukkan bahwa Al-Baghdadi sebagai pewaris Saddam Hussein.⁸⁵ Pada saat Baghdadi belajar di Universitas Islam Baghdad, Partai Baath mengontrol universitas tersebut.⁸⁶ Dari fakta di atas jelas sekali terlihat bahwa pergerakan Al Baghdadi banyak dipengaruhi oleh kondisi politik yang terjadi di Timur Tengah di akhir rezim Saddam Hussein, penguasa Irak dari Partai Baath.

Tesis Amatzia Baram dan Pesach Malovany di atas juga yang bisa menguatkan mengapa Baghdadi menolak semua gagasan Pan-Islamisme yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslim dan Salafi Jihadis yang dikembangkan oleh Osama bin Laden. Ketika pemilihan pemimpin ISIS, Baghdadi mendapatkan suara mayoritas, karena dia dianggap merupakan anggota konfederasi suku Quraish, yang dianggap sebagai suku yang paling dihormati di Timur Tengah karena memiliki *sanad* yang terhubung dengan Nabi Muhammad.⁸⁷

Berlatarbelakang kondisi-kondisi di atas, dapat dijelaskan alur pemikiran Baghdadi sebagai berikut: Sama halnya dengan pemikir-pemikir radikal lainnya, Al-Baghdadi membuat polarisasi dalam masyarakat, yaitu kubu Islam dan iman, di satu sisi, dan di sisi lain, kubu kekafiran dan kemunafikan. Kubu Islam menurutnya adalah kaum muslimin dan mujahidin, sementara kubu kekafiran dan munafik merupakan orang-orang Yahudi, Kristen, sekutu mereka, serta bangsa-bangsa dan agama-agama *kufur* lainnya.⁸⁸ Perbedaan Baghdadi dengan pergerakan jihadis lain, ia mengembangkan perang di antara Sunni, di mana Sunni kelompoknya melawan Sunni lain di luar kelompoknya. Dan dia mengatakan, “memerangi mereka itu lebih penting daripada memerangi Amerika”.⁸⁹ Walaupun Baghdadi berseberangan dengan *Al-Qaeda* dan *Ikhwanul Muslimin* yang mengembangkan paham Pan-Islamisme, akhirnya ia mengembangkan Pan-Islamisme versi pemikirannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari ceramahnya pada 28 Juni 2014

⁸⁴ Michael Weiss & Hassan Hassan, *ISIS* (2015), 134-135.

⁸⁵ Michael Weiss & Hassan Hassan, *ISIS* (2015), 138. Lihat juga Weiss, 140.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Michael Weiss & Hassan Hassan, *ISIS* (2015), 136.

⁸⁸ Haroro J. Ingram et al., *The ISIS Reader: Milestone Texts of the Islamic State Movement* (New York: Oxford University Press, 2020), 162-163.

⁸⁹ Michael Weiss & Hassan Hassan, *ISIS* (2015), 135.

bertepatan dengan 1 Ramadhan. Ceramah yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Nuri Mosul, merupakan momentum deklarasi berdirinya Negara Islam yang melanjutkan *Daulah Islamiyah* ISIS. Ucapannya yang kemudian menjadi rujukan seluruh jihadis atau simpatisan ISIS di seluruh dunia, antara lain dia mengatakan, “*Hai, umat Muslim. Perangi negaramu. Ya, negaramu. Karena Suriah bukan untuk orang Suriah. Irak bukan untuk orang Irak.*” Dia juga memandang bahwa wilayah Bulan Sabit dan bahkan negara lain di dunia sudah tidak lagi eksis. Ketika mendeklarasikan berdirinya Negara Islam, Al-Baghdadi menampilkan dirinya sebagai pewaris kekhalifahan Abbasiyyah dan semangat pendahulunya Abu Musab Al-Zarqawi, yang pernah berbicara dengan semangat revolusioner yang sama.⁹⁰

Tujuan berdirinya Negara Islam adalah untuk mengganti pemerintahan nasional dengan negara berpaham Salafi yang dijalankan menurut metode kenabian. Untuk mencapai hal ini Negara Islam harus menggagalkan dan melemahkan pertumbuhan kekuatan pemerintah dan pasukan keamanannya, merekrut orang-orang dari kelompok perlawanan saingan, menumbuhkan persepsi berlebihan tentang keterasingan Sunni, memprovokasi reaksi berlebihan dari milisi Syiah, dan meyakinkan Amerika Serikat untuk mundur dari Irak.⁹¹ Selanjutnya Baghdadi mengatakan bahwa Negara Islam adalah negara bagi semua orang Islam. Dia menganjurkan agar semua orang Islam di mana pun ber-*hijrah* ke dalam Negara Islam.⁹² Dari ceramah Al-Baghdadi yang menggetarkan jiwa para simpatisannya itu, maka dapat dikatakan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh jaringan ISIS di seluruh dunia termasuk di Indonesia kurang lebih satu dekade terakhir ini, dan berhijrahnya puluhan ribu simpatisan dari seratus negara di seluruh dunia ke Suriah, tidak terlepas dari pengaruh strategi pergerakan yang diberlakukan oleh Al-Baghdadi dan Negara Islam versinya.

1.3.2.5 S. M. Kartosuwiryo

Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo lahir pada 7 Januari 1907 di Cepu. Setelah lulus dari *Europeesche Lagere School* (ELS) pada 1923. Ia sempat mengenyam pendidikan di

⁹⁰ Michael Weiss & Hassan Hassan, *ISIS* (2015), 1

⁹¹ Haroro J. Ingram et al., *The ISIS Reader* (2020), 4.

⁹² Haroro J. Ingram et al., *The ISIS Reader* (2020), 164.

fakultas kedokteran *Nederlandsch-Indische Artsen School* Surabaya, namun ia tidak menyelesaikan pendidikannya (dan dikeluarkan dari fakultas) karena kedapatan memiliki sejumlah buku sosialis komunis. Buku-buku tersebut didapat dari pamannya Marko Kartodikromo, yang juga seorang wartawan dan sastrawan yang cukup terkenal pada saat itu. Jadi sangat mungkin pengenalan awal dengan paham sosialis terjadi melalui buku-buku tersebut dan pengaruh pamannya.⁹³

Ia juga terlibat dalam organisasi-organisasi kepemudaan saat itu, seperti *Jong Java* dan kemudian *Jong Islamieten Bond*. Di sinilah ia bertemu dengan Agus Salim dan H.O.S. Cokroaminoto, ketua partai *Sarekat Islam*. Pertemuan dengan kedua tokoh ini memperkenalkannya dengan cita-cita pendirian negara Islam. Dalam perjalanan perkenalan dengan Cokroaminoto, ia sempat menjadi sekretaris pribadi Cokroaminoto. Di situ ia lalu berkenalan dengan Soekarno yang saat itu telah mendirikan partai *Perserikatan Nasional Indonesia*. Perkenalan Kartosuwiryo dengan Soekarno menjadi simbol untuk perdebatan konsep nasionalisme dan nasionalisme Islam. Di satu sisi, Soekarno dengan nasionalisme, dan di sisi lain, Kartosuwiryo dengan nasionalisme Islam.⁹⁴

Pada tahun 1927 Kartosuwiryo terpilih menjadi sekretaris umum PSIHT atau *Partai Sarekat Islam Hindia Timur*. Melalui kendaraan partai ini Kartosuwiryo mulai mempertajam polarisasi antara nasionalisme netral dan nasionalisme Islam, dan menerapkan ide-ide politik Islamnya.⁹⁵

Ketika menjadi redaktur *Fajar Asia* pada tahun 1929, ia mulai menulis tentang bagaimana perlawanan terhadap Barat dan juga kecintaan kepada Islam. Ia juga menyerang bangsawan-bangsawan Jawa pada saat itu yang cenderung berpihak kepada Belanda. Dalam suatu tulisan dalam redaksi *Fajar Asia*, ia mengatakan bahwa:

“semenjak zaman keradjaan Padjadjaran sampai ke zaman
Browidjojo, maka jang boleh dianggap merdeka tjoema radjanja

⁹³ Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo: “Angan-angan yang Gagal”* (Jakarta: Tim Pustaka Sinar Harapan, 1995), 7-8.

⁹⁴ Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo* (1995), 9.

⁹⁵ Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo* (1995), 9.

sadja. Tetapi rakjatnja sedjak zaman itoe sampai ini waktoe tetap tinggal dalam gelombang perhambaan dan perhinaan jang serendah-rendahnja dan sedalam-dalamnja.”⁹⁶

Tulisan-tulisannya dalam redaksi *Fajar Asia* juga berisi kritik terhadap kebijakan Hindia Belanda yang merugikan petani kecil. Ketika terjadi pengusiran para petani di Lampung oleh Hindia Belanda, para petani tersebut meminta bantuan kepada Kartosuwiryo untuk mengkritik dengan tulisan terhadap kebijakan tersebut. Ia mengatakan “*Orang-orang Lampoeng dipandang dan diperlakoekan sebagai monjet belaka, ialah monjet jang dodiesir dari sebatang pohon ke sebatang pohon lainnya.*”⁹⁷

Selain menciptakan polarisasi antara nasionalisme dan nasionalisme Islam, sejalan dengan pemikiran Sayyid Quthb, Kartosuwiryo juga mempolarisasi masyarakat ke dalam dua pola yaitu kaum jahiliah dan kaum muslim. Ia juga menyamakan konteks zaman jahiliah kuno dengan jahiliah modern. Ia mengatakan “*Zaman jahiliah yang kuno itu sudah lampau. Diganti dengan jahiliah modern, yang pada hakikatnya pun tidak beda dengan kegelapan pada zaman dahulu kala itu.*”⁹⁸ Pada saat penentuan bentuk negara, ketika sebagian besar pendiri negara menyatakan dengan hampir bulat bahwa negara ini harus berbentuk negara yang bukan berdasarkan pada agama, Kartosuwiryo berbeda dari sebagian besar pendiri negara pada saat itu. Ia ingin mendirikan negara agama.

...kemerdekaan negeri tumpah darah kita ini bagi kita hanyalah satu syarat, suatu jembatan yang harus kita lalui, untuk mencapai cita-cita kita yang lebih tinggi dan lebih mulia, ialah kemerdekaan dan berlakunya agama Islam di tanah air kita Indonesia ini dalam arti kata yang seluas-luasnya dan sebenarnya.⁹⁹

Dengan pemikiran seperti di atas, maka tidak mengherankan ketika Soekarno memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak berdasarkan kepada agama pada tanggal 17 Agustus 1945, selang kurang lebih 4 tahun tepatnya pada 07 Agustus 1949, Kartosuwiryo mendeklarasikan negara Indonesia tandingan yang

⁹⁶ Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo* (1995), 11.

⁹⁷ Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo* (1995), 12.

⁹⁸ S. M. Kartosoewirjo, *Sikap Hidjrah*, ed. K. O. Santosa, (Bandung: Segi Arsy, 2018), 20.

⁹⁹ Holk H. Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo* (1995), 14.

berdasarkan Islam, yaitu *Negara Islam Indonesia*. Gerakan inilah yang kemudian bermetamorfosis dan bertransformasi menjadi gerakan-gerakan kelompok teroris di Indonesia sampai saat ini. Dan untuk memobilisasi gerakan *Negara Islam Indonesia* ini, dia membentuk tentara Islam sebagai kekuatan bersenjataanya (*Tentara Islam Indonesia*).¹⁰⁰

1.3.2.6 Abu Bakar Ba'asyir

Sampai saat ini belum ditemukan referensi tentang pemikiran Abu Bakar Ba'asyir secara utuh, namun ada dua buku yang disusun oleh Abu Bakar Ba'asyir yang bisa dijadikan rujukan untuk membedah pemikirannya. Buku tersebut berisi kumpulan surat peringatan yang ditulisnya sendiri dan juga beberapa surat peringatan dari ulama-ulama garis keras lainnya yang ditujukan kepada penguasa-penguasa NKRI, di antaranya: Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Menkopolhukam, Menkumham, Panglima TNI, dan Kapolri. Buku ini ia tulis pada tahun 2012 ketika sedang menjalani hukuman pidana 15 tahun di salah satu Lapas Nusakambangan bersama-sama dengan Aman Abdurrahman, terkait dengan pelatihan militer di Aceh yang dilakukan oleh kelompok *Jamaah Anshorut Tauhid* yang ia pimpin sejak 2008. Dari isi surat-surat tersebut, dapat dilihat ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersangkutan. Ia berpendapat bahwa setiap negara yang tidak berhukum syariat Islam adalah kafir. Dalam pandangannya, Indonesia sampai saat ini belum berhukum kepada hukum Allah atau syariat Islam, sehingga ia memandang Indonesia sebagai negara yang digolongkan sebagai negara kafir. Ba'asyir mengatakan:

“Karena kenyataannya para penguasa NKRI yang mengaku muslimin menolak mengatur pemerintahan dengan syare’at Islam secara murni dan kaffah bahkan memerangi ummat Islam yang memperjuangkan penerapan syare’at Islam secara murni dan kaffah dalam pemerintahan, maka NKRI adalah negara kafir dan penguasanya adalah thogut yang wajib diingkari oleh ummat Islam.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Solahudin, *NII sampai JI* (2011), 69.

¹⁰¹ Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh: Nasehat & Peringatan Karena Alloh, Buku I* (Jakarta: JAT Media Center, 2012), 6.

Dari pemikirannya ini, ia mengajak umat muslim untuk tidak taat kepada semua aturan pemerintah. Maka ia menyerukan kepada seluruh umat Islam, agar bukan saja mendakwah orang-orang yang masih dalam kekafiran tersebut, tetapi juga melaksanakannya dalam bentuk *jihad fisabilillah*. *Tadzkirah* ini adalah wujud nyata dari peringatan yang juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum perintah atau fatwa untuk melakukan perang terhadap pemerintah atau pejabat pemerintah yang dianggap kafir tersebut. Syarat tersebut diterangkan oleh Aman Abdurrahman dalam buku *Seri Materi Tauhid* sbb.:

“Jika orang murtad secara individu di Negara Islam maka akan dipanggil dan dinasehati supaya taubat dan diberi tenggang waktu, jika dia bertaubat maka dilepaskan lagi dan jika tidak bertaubat, maka dibunuh.”¹⁰²

Selama di penjara Abubakar Ba’asyir dan Aman Abdurrahman sering berdiskusi tentang gagasan-gagasan mereka bahkan sebelum dipenjara mereka berdua sudah memiliki hubungan baik secara personal maupun secara gagasan. Hal ini dapat dilihat ketika mereka berdua bersama-sama terlibat dalam pelatihan di Aceh. Artinya, gagasan Abu Bakar Ba’asyir dibenarkan oleh Aman Abdurrahman, sebaliknya juga, gagasan Aman Abdurrahman dibenarkan oleh Abu Bakar Ba’asyir. Hal ini terlihat nyata ketika buku *Tadzkirah* ini dibaca. Surat peringatan yang ditujukan kepada pemerintah dilampiri dengan tulisan-tulisan Aman Abdurrahman. Melalui pemikiran yang tertuang dalam surat tersebut, dapat dilihat juga bahwa Ba’asyir mempolakan masyarakat menjadi dua, yaitu masyarakat yang menjalankan syariat atau muslim, dan masyarakat yang belum menjalankan syariat atau kafir. Menyusul *tadzkirah* yang dikirimkan kepada pemerintah, berbagai kejadian terror secara sporadis terjadi di Indonesia terutama ditujukan kepada Polri sebagai representasi pemerintah. Kasus-kasus teror yang dimaksud akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab setelah sub bab ini.

¹⁰² Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, *Seri Materi Tauhid*, edisi ke-2 (Jakarta: JAT Media Center, 2015), 157.

1.3.2.7 Aman Abdurrahman

Aman Abdurrahman menggolongkan manusia menjadi dua, orang beriman dan *thogut*. Menurut Aman, *thogut* adalah peribadatan selain kepada hukum Allah dan rasulnya. Sementara orang beriman adalah yang meyakini bahwa Allah yang diibadati, bukan yang lainnya. Ia memurnikan seluruh macam ibadah hanya kepada Allah. Kewajiban utama orang muslim adalah mengkufurkan *thogut* terlebih dahulu, setelah itu diikuti dengan beriman. Menurut Aman, kufur terhadap *thogut* didahulukan agar seseorang tidak mengklaim bahwa dia telah beriman tetapi belum mengkufurkan *thogut*.¹⁰³ Aman juga mempertentangkan masyarakat dalam dua pola lain, yaitu antara tauhid dan syirik. Menurut Aman, tauhid berarti meyakini bahwa tidak ada yang dapat menyerupai atau dibandingkan dengan Allah. Sementara syirik berarti menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya. Walaupun seseorang telah bersyahadat, bisa dibatalkan keislamannya jika terjadi beberapa hal:

1. syirik dalam peribadatan selain kepada Allah
2. memohon kepada Allah melalui perantara
3. tidak mengkafirkan kaum *musyrikin*, atau ragu-ragu akan kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran/mazhab mereka.
4. meyakini selain *sunnah* Nabi, dan selain hukum Nabi; atau meyakini putusan selain putusan Nabi.
5. orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, walaupun ia mengamalkannya.
6. orang yang memperolok-olok suatu ajaran Rasulullah
7. mempraktikkan sihir
8. membantu orang-orang *musyrik* dan membantu mereka dalam memerangi orang-orang muslimin
9. meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, sebagaimana bolehnya Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa

¹⁰³ Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, *Seri Materi Tauhid* (2015), 107.

10. berpaling dari *din* Allah, dan tidak mempelajarinya, dan tidak mengamalkannya.

Aman Abdurrahman mengatakan bahwa Indonesia menerapkan demokrasi. Demokrasi menurutnya adalah hukum buatan manusia, bukan hukum Allah. Berarti Republik Indonesia adalah negara *jahiliyyah*, kafir, *zhalim* dan *fasiq*, sehingga wajib bagi setiap muslim membenci dan memusuhinya, serta haramlah mencintai dan loyal kepadanya.¹⁰⁴ Maka konsekuensinya adalah Republik Indonesia menjadi murtad atau kafir, dan Allah memerintahkan untuk membunuh kafir; darah orang kafir halal ditumpahkan.¹⁰⁵

Setelah menelusuri beberapa pemikiran yang mempengaruhi perkembangan dan pergerakan terorisme di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa semua pemikiran tersebut mempunyai kecenderungan membangun polarisasi dalam masyarakat. Polarisasi tersebut dibangun dengan didasari oleh apa yang disebut oleh Francis Fukuyama sebagai identitas parsial. Identitas parsial ini dibangun berdasarkan suatu pengakuan atas martabat kelompok, yang biasanya berawal dari gerakan politik yang dilandasi oleh nasionalisme atau islamisme.¹⁰⁶ Dalam dunia demokrasi, sebetulnya pengakuan atas martabat ini menjadi sesuatu yang penting jika pengakuan ini didasarkan atas kebebasan dan kesetaraan. Namun ketika kebebasan itu dituntut oleh orang-orang yang terpinggirkan atau kelompok-kelompok yang termarginalkan, maka sangat mudah sekali tuntutan kesetaraan martabat ini akan terjerumus ke dalam superioritas kelompok.¹⁰⁷ Gagasan-gagasan yang mempengaruhi para pemikir yang dijelaskan di atas sudah barang tentu didasari oleh perasaan termarginalkan, seperti apa yang dirasakan oleh Sayyid Quthb ketika budaya Mesir diintervensi oleh budaya Inggris, atau perasaan terusir dari tanah kelahiran yang dirasakan oleh Abdullah Azzam. Dengan perasaan termarginalkan dan ketidakadilan tersebut, mereka mencoba untuk mengembangkan doktrin-doktrin yang menuntut kesetaraan martabat yang ekstrem dengan mengusung keutamaan-keutamaan, seperti agama, martabat, kekayaan, jiwa, komunitas, yang ditegakkan melalui *jihad* dalam bentuk perang. Inilah yang kemudian menjadi dasar ideologi perjuangan kelompok-kelompok terorisme di Indonesia, terutama yang dikembangkan oleh Abu Bakar Ba'asyir

¹⁰⁴ Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, *Seri Materi Tauhid*, 123.

¹⁰⁵ Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, *Seri Materi Tauhid*, 157.

¹⁰⁶ Francis Fukuyama, *Identitas: Tuntutan Atas Martabat Dan Politik Kebencian* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020), 67.

¹⁰⁷ Francis Fukuyama, *Identitas* (2020), 74.

dan Aman Abdurrahman. Dalam konteks berdirinya NKRI, problem terorisme di Indonesia dapat dilihat seluruhnya sebagai sebuah bentuk perjuangan mendapatkan pengakuan. Hal ini bisa dijelaskan dengan teori *struggle for recognition* yang dikemukakan oleh Axel Honneth, yang akan dijelaskan secara detail dalam Bab VI.

1.3.3 Beberapa Kejadian Terorisme di Indonesia Dua Puluh Tahun Terakhir

Di Indonesia ditemukan berbagai faksi radikal, namun tidak semua kelompok radikal melakukan tindakan terorisme. Setidaknya ada tiga patron besar gerakan teroris yang saat ini ada di Indonesia. Yang pertama adalah kelompok yang menamakan diri sebagai NII yang bersifat domestik karena dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri pasca kemerdekaan tahun 1945; yang kedua adalah *Jamaah Islamiyah* yang berafiliasi kepada *al-Qaeda*; dan yang ketiga adalah *Jamaah Anshor Daulah* atau lebih dikenal dengan *Anshorut Daulah* yang berafiliasi kepada ISIS di Irak dan Suriah. Berikut ini akan dijelaskan beberapa kejadian tindakan terorisme, motif, akibat, dan tujuan dari aksi terorisme yang menonjol di Indonesia dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir ini, baik yang dilakukan oleh *al-Jamaah al-Islamiyah* maupun yang dilakukan oleh *Jamaah Anshor Daulah* dan afiliasi keduanya.

1. Peristiwa serangan teror yang dilakukan terhadap target dua pusat hiburan *Sari Club* dan *Paddy's Pub* di Jalan Legian Bali, tepatnya di malam Minggu 12 Oktober 2002, saat dua pusat hiburan tersebut padat dikunjungi oleh wisatawan asing. Serangan teror ini menelan korban mati 202 orang, 88 di antaranya merupakan orang Australia dan ribuan orang yang terluka berat maupun ringan. Operasi teror yang merupakan serangan bom bunuh diri tersebut dilakukan oleh jaringan terorisme yang dikenal bernama *al-Jamaah al-Islamiyah* pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dengan motif pembalasan terhadap penzaliman atas umat muslim di seluruh dunia, terutama yang terjadi di Bosnia, Afghanistan, dan Filipina Selatan yang dilakukan oleh pasukan Salibis atau Amerika dan antek-anteknya, yaitu Yahudi dan Nasrani.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Mukhlas, 3.

2. Penyerangan terhadap Hotel *JW Marriot* Kuningan Jakarta terjadi pada tanggal 05 Agustus 2003. Penyerangan bom bunuh diri ini dilakukan oleh Asmar Latin Sani, yang dikendalikan oleh Noordin M. Top dan Dr. Azhari, dua figur yang berafiliasi dengan kelompok kepada *al-Jamaah al-Islamiyah*.¹⁰⁹ Motifnya adalah penyerangan terhadap simbol ekonomi Barat, Amerika Serikat, dan Yahudi.
3. Penyerangan bom yang dilakukan di depan kantor kedutaan besar Australia pada tanggal 09 September 2004. Penyerangan ini dilakukan oleh kolaborasi antara jaringan *Al-Qaeda* (Doktor Azhari dan Nurdin M. Top) dengan kelompok NII, dengan motif penyerangan terhadap sekutu-sekutu Amerika Serikat.³⁷ Menurut pelaku, tujuan yang diharapkan dari pengeboman itu telah tercapai, yaitu mengakibatkan kerusakan yang serius dan menyita perhatian internasional, khususnya Amerika dan sekutunya¹¹⁰.
4. Pengeboman terhadap *Kafe Nyoman* dan *Kafe Menega* di Jimbaran, serta *Raja's Kuta Square* di Kuta Bali pada tanggal 01 Oktober 2005 oleh kelompok Dr. Azahari dan Noordin M Top. Penyerangan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Abu Musab Al-Zarqawi, Abdullah Azzam, dan Saif bin Umar.¹¹¹
5. Bom *JW Marriot* dan *Ritz Carlton* tanggal 17 Juli 2009, yang dilakukan oleh kelompok Noordin M Top, yang dipengaruhi oleh fatwa jihad Osama bin Laden untuk melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.¹¹²
6. Penembakan terhadap anggota POLRI di Polsek Prembun Kabupaten Kebumen pada tanggal 15 Maret 2010, yang dilakukan oleh jaringan Aman Abdurrahman

¹⁰⁹ Hermawan Sulisty, *Tragedi Bom Marriott* (2006), 3 ³⁷ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Awal Purwono, 4.

¹¹⁰ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Achmad Hasan, 22.

¹¹¹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Anif Solchanudin, 11. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Abdul Aziz als. Ja'far, 7-8.

¹¹² Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Amir Abdillah, 3.

(*Jamaah Ansharut Tauhid*), dengan motif balas dendam terhadap penangkapan pelaku terorisme di Aceh Januari sampai Maret 2010.¹¹³

7. Perampokan Bank CIMB Niaga Medan tanggal 16 Agustus 2010 dan penyerangan atas Polsek Hamparan Perak tanggal 22 September 2010. Motifnya mencari dana untuk mendukung perjuangan, dan balas dendam.¹¹⁴
8. Rangkaian penyerangan dengan menggunakan bom buku Maret 2011 yang dilakukan oleh jaringan NII pimpinan Pepi Fernando, terhadap berbagai target, antara lain seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia saat itu, Komjen Pol Gories Mere, Ulil Abshar Abdallah (Jaringan Islam Liberal), Ahmad Dhani, dan Ketua Pemuda Pancasila Yapto, serta rencana penyerangan terhadap simbol identitas agama Kristen, di antaranya Gereja *Christ Cathedral* Serpong dan tokoh-tokoh misionaris, penegak hukum khususnya penjinak bom dari Gegana Brimob Polri, dan Pusat Penelitian Teknologi (Puspitek). Pergerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran Syekh Abdullah Azzam, perjuangan Kartosuwiryo, dan Abu Bakar Ba'asyir.
9. Peledakan bom di masjid Polres Cirebon pada tanggal 15 April 2011, yang dilakukan oleh kelompok JAT wilayah Cirebon pimpinan Agung Nur Alam alias Abu Usama. Motifnya adalah memerangi orang kafir, *musyrik*, dan masjid yang dianggap *dhiror* (masjid yang dibangun dengan tujuan memecah belah umat muslim).¹¹⁵
10. Pembunuhan/penusukan anggota POLRI bernama Brigadir Rochmat Saipudin yang sedang bertugas di Polsek Bolo, Polres Bima pada 30 Juni 2011, dengan

¹¹³ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Tanjung, 4.

¹¹⁴ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Abdul Gani Siregar, 8.

¹¹⁵ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Ahmad Basuki

motif penyerangan terhadap orang kafir karena petugas POLRI dianggap melaksanakan hukum kafir.¹¹⁶

11. Penyerangan beberapa pos polisi pengamanan lebaran di Solo pada Agustus 2012. Motifnya adalah membunuh polisi karena melakukan penangkapan terhadap figur-figur penting jaringan terorisme, Abu Bakar Ba'asyir, Aman Abdurrahman, dan lain-lain.¹¹⁷
12. Penyerangan Pospam polisi kantor BCA Palu tanggal 25 Mei 2011 oleh jaringan terorisme MIT pimpinan Santoso. Motifnya memerangi Amerika Serikat, Yahudi, dan sekutu-sekutunya.¹¹⁸
13. Bom yang meledak di Jalan Nusantara Raya Beji, Depok pada tanggal 08 September 2012, dan perencanaan penyerangan Vihara di Jembatan Lima Jakarta Barat atau Mako Brimob Kelapa Dua yang dilakukan oleh jaringan *Jamaah Ansharut Tauhid*. Motifnya adalah karena ketidakadilan terhadap suku Rohingya di Myanmar, dan penyerangan terhadap orang kafir.¹¹⁹
14. Bom bunuh diri di Polres Poso Juni 2013, yang dilakukan oleh jaringan *Jamaah Anshorut Tauhid* (JAT) wilayah Bima NTB berkolaborasi dengan kelompok MIT pimpinan Santoso. Motifnya adalah balas dendam terhadap polisi karena sebagai penghalang terhadap perjuangan kelompok teroris tersebut.¹²⁰
16. Rangkaian peristiwa penembakan terhadap beberapa anggota Polri dalam kurun waktu tahun 2013 dan Bom Ekayana, yang dilakukan oleh kelompok Nurul Haq (*Mujahidin Indonesia Barat/MIB*), yang berafiliasi dengan *Jamaah Ansharut*

¹¹⁶ Tim Redaksi JPNN, "Polisi Terbunuh di Kantor Polsek", *JPNN*, 01 Juli 2011, <https://www.jpnn.com/news/polisi-terbunuh-di-kantor-polsek>. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Mustakim Abdullah dan tersangka Abrory.

¹¹⁷ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Bayu, 3-18. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Firman, 2.

¹¹⁸ Berita Acara Pemeriksaan tersangka Aryanto Haluta, 10.

¹¹⁹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Agus Abdillah als. Jodi, 3.

¹²⁰ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Baharudin als. Amir, 25. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Solihin, 6.

Daulah dan ISIS. Motifnya adalah balas dendam terhadap kepolisian karena menghalangi perjuangan dan hijrah mereka ke Suriah.¹²¹

17. Penyerangan terhadap pengunjung *Starbucks Cafe* di Jalan Thamrin Jakarta pada 14 Januari 2016 yang dilakukan oleh kelompok *Jamaah Anshorut Daulah* Jawa Barat, yang berafiliasi ke ISIS. Motifnya adalah penyerangan terhadap simbol Amerika Serikat dan orang kafir. Pimpinan Ali Hamka.¹²²
18. Bom di Gereja Oikumene Kaltim terjadi pada tanggal 13 November 2016, yang dilakukan oleh kelompok *Jamaah Anshorut Daulah* wilayah Kalimantan, yang berafiliasi kepada ISIS. Motifnya adalah penyerangan terhadap orang kafir.¹²³
19. Penyerangan terhadap Mapolda Riau, tanggal 16 Mei 2018, yang dilakukan oleh kelompok *Jamaah Anshorut Daulah* wilayah Riau. Motifnya adalah penyerangan terhadap simbol-simbol instansi pemerintah karena melaksanakan hukum *thagut* (demokrasi).¹²⁴
20. Penyerangan terhadap Mapolda Sumatera Utara, pada tanggal 25 Juni 2017, dilakukan oleh seorang *returnee* atau veteran konflik Suriah bernama Syawaludin Pakpahan. Yang bersangkutan telah berafiliasi kepada ISIS dan terpengaruh oleh pemikiran Aman Abdurrahman. Motifnya adalah penyerangan terhadap simbol-simbol demokrasi.¹²⁵
21. Penyerangan terhadap berbagai target di Surabaya, antara lain gereja dan kantor polisi, yang terjadi pada tanggal 13-14 Mei 2018, dilakukan oleh Dita yang

¹²¹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Aman Abdurrahman, 6.

¹²² Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Pujiyanto, 5. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Junaedi, 5-16.

¹²³ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Joko Sugito als. Abu Adam, 7-9. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Juhandi, 11.

¹²⁴ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Aan

¹²⁵ tersangka Syawaluddin Pakpahan

berafiliasi kepada *Jamaah Ansharut Daulah* dan ISIS. Motifnya adalah penyerangan terhadap orang kafir dan *thagut*.¹²⁶

22. Peledakan bom bunuh diri yang menewaskan pelaku, seorang ibu beserta anaknya yang berusia dua tahun, di Sibolga pada 13 Maret 2019. Pelaku meledakkan diri di tengah rumahnya ketika akan ditangkap oleh petugas Densus 88. Pelaku dan 6 orang temannya berafiliasi kepada *Jamaah Ansharut Daulah*. Motifnya adalah penyerangan terhadap demokrasi, *thagut*, dan kesyirikan.¹²⁷

23. Kejadian Bom di Polresta Medan tanggal 13 November 2019 dilakukan oleh kelompok *Jamaah Anshorut Daulah* Belawan pimpinan Salman Alfarizih alias Salman bin Neo. Motifnya adalah penyerangan terhadap penegak hukum (*thagut*).¹²⁸

24. Bom di Gereja Makassar terjadi pada 28 Maret 2021 bertepatan dengan perayaan Paskah umat Kristiani, serta rencana penyerangan terhadap kantor walikota Makassar, oleh suami istri, Lukman dan Yogi Safitri Fortuna. Kelompok pelakunya berafiliasi dengan Front Pembela Islam, *Daulah Islamiyah* atau ISIS. Motifnya adalah penyerangan terhadap orang kafir.¹²⁹

1.3.4 Karakteristik Terorisme di Indonesia

Dari penjelasan sub-bab 1.3, khususnya 1.3.1 dan 1.3.2, terlihat dua unsur yang menonjol dari terorisme, yaitu motif ideologi dan politik. Walaupun terdapat unsur agama dalam fenomena terorisme tersebut, namun hanya sebagai justifikasi atas ideologi dan politik. Karena sesungguhnya motif dan tujuannya bukan murni agama, tetapi untuk mewujudkan suatu entitas politik baik dalam bentuk negara bangsa maupun pan-Islamisme dengan

¹²⁶ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Abu Umar

¹²⁷ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Asmar Husein als. Abu Hamza, 28.

¹²⁸ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Arif, 9. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Abu Kholid, 8-10.

¹²⁹ Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Subair, 7.

berdasarkan pada identitas keagamaan. Penjelasan tentang ideologi dan politik akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab IV.

Sedangkan pada 1.3.3, dapat dimaknai bahwa yang menjadi target serangan terorisme adalah target simbolis. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jonathan Matusitz, terorisme harus dilihat sebagai taktik pembuatan makna dan taktik simbolis, di mana entitas-entitas individu, masyarakat atau bangsa menggunakan terorisme ini sebagai proses pembentukan entitas mereka (*symbolic identity*) sehingga dapat membedakannya dengan identitas kelompok yang lain. Hal ini dapat terlihat jelas dari pemikiran para ideolog sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa para ideolog ini berupaya membentuk suatu entitas atau identitas politik yang berbeda dengan identitas lain.

Tindakan terorisme berfungsi menyampaikan pesan kepada lawan-lawannya, sehingga tindakan terorisme itu menjadi semacam media komunikasi dari pengirim pesan, yaitu pelaku teror, kepada entitas yang akan dituju, yaitu korban terorisme atau pihak lain yang terafiliasi dengan simbol-simbol yang diserang. Di sini Jonathan Matusitz menjelaskan bahwa pemilihan korban bersifat simbolis yang makna maupun nilai representasinya sangat kuat, sehingga dapat mewakili keseluruhan entitas yang dijadikan sasaran penyerangan terorisme tersebut.¹³⁰

Dalam pendekatan hermeneutika, struktur simbol-simbol bisa dipahami sebagai teks untuk memaknai sebuah peristiwa sebagaimana yang dikemukakan F. Budi Hardiman dalam bukunya *Seni Memahami*.¹³¹ Menurut Hardiman, “jika teks dimengerti secara luas sebagai jejaring makna atau struktur simbol-simbol, segala sesuatu yang mengandung jejaring makna atau struktur simbol-simbol adalah teks.” Dengan demikian, struktur simbol-simbol yang terdapat di dalam konteks aksi terorisme, baik tindakannya maupun targetnya yang bersifat simbolis, maupun dampaknya terhadap komunitas atau korban

¹³⁰ Jonathan Matusitz, *Symbolism in Terrorism: Motivation, Communication, and Behavior* (Maryland: Rowman & Littlefield, 2015), 29-30.

¹³¹ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 12.

terorisme, perlu dipandang sebagai suatu komunikasi simbolis dalam memahami ontologi terorisme

Berdasarkan pemikiran ini, dapat diklasifikasikan beberapa simbol yang menjadi sasaran aksi teror dalam dua puluh empat contoh kasus di atas. Target-target penyerangan yang dilakukan oleh para pelaku teror sepanjang kurang lebih dua puluh tahun terakhir ini dapat dikategorikan berdasarkan pemikiran bahwa target-target tersebut merupakan simbol yang merepresentasikan entitas yang dilawan oleh kelompok teroris, antara lain simbol kapitalis (Hotel J.W Marriott, Kedutaan Besar Australia dan Starbucks Caffe), kekafiran (rumah ibadah agama lain), kemunafikan (masjid-masjid yang dibangun pemerintah), otoritas demokrasi atau hukum yang dihasilkan dari proses demokrasi (Kantor Polisi, pejabat-pejabat pemerintah), kemaksiatan (tempat-tempat hiburan malam dan wisata) dan liberal (Jaringan Islam Liberal). Sedangkan Igor Primoratz, filsuf yang menjadi fokus refleksi dalam tulisan ini mendefinisikan terorisme sebagai:

“Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang disengaja, terhadap orang yang tidak bersalah, dengan tujuan untuk mengintimidasi beberapa orang lain agar melakukan tindakan yang sebaliknya tidak akan mereka lakukan.”¹³²

Dari definisi di atas dapat terlihat unsur-unsur penting yang membangun definisinya, yaitu penggunaan kekerasan yang disengaja, menargetkan orang yang tidak bersalah, dan mengintimidasi atau menakut-nakuti orang lain. Dari definisi ini Primoratz melakukan penilaian moral terhadap terorisme bahwa terorisme salah karena menyerang orang yang tidak bersalah dan kesalahan ini diperkuat karena adanya intimidasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan terorisme tersebut. Secara konseptual definisi ini juga mempengaruhi cara pandangnya untuk melakukan penilaian terhadap kotra terorisme yang dilakukan masyarakat internasional terutama Amerika Serikat.

¹³² Igor Primoratz, *Terrorism: A Philosophical Investigation* (Cambridge: Polity Press, 2013), 24.

Jika dibandingkan dengan karakteristik terorisme di Indonesia yang lebih menonjolkan esensi simbolisnya, maka terlihat kesenjangan antara unsur yang dikemukakan oleh Primoratz dan realitas terorisme di Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Ada tiga pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana struktur ontologis terorisme sebagai tindakan kekerasan simbolis dan sejauh mana definisi Igor Primoratz gagal menyoroti struktur tersebut?
2. Mengapa kerangka penilaian moral yang dilakukan Primoratz tidak memadai untuk menjelaskan kompleksitas moral tindakan terorisme sehingga perlu membangun dasar epistemologis dan normatif yang lebih memadai untuk menilai secara moral tindakan terorisme tersebut?
3. Bagaimana suatu model etis penanggulangan terorisme dapat dirumuskan secara filosofis dengan tetap menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mengintegrasikan dimensi pengakuan (*recognition*) yang menjadi masalah pokok bagi pelaku?

Mengacu kepada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut. Ada kesenjangan antara argumen-argumen yang dibangun oleh Igor Primoratz dengan realitas gerakan terorisme global maupun domestik Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Kesenjangan yang dimaksud dapat ditemukan pada definisi, penilaian moral terhadap terorisme, dan pendekatan yang seharusnya digunakan dalam kontra atau penanggulangan terorisme. Hal ini diakibatkan oleh tiga hal yaitu *pertama*, dalam merumuskan ontologi terorisme, Primoratz tidak mendalami aspek motif dan tujuan utama pelaku.¹³³ Sebaliknya, Primoratz lebih menitikberatkan kepada status dan pertanggungjawaban korban, begitu istimewanya posisi korban bagi Primoratz sehingga dia menulis satu bab khusus tentang korban.¹³⁴

¹³³ Igor Primoratz, *Terrorism*, 10.

¹³⁴ *Ibid*, 47-64.

Kedua, Primoratz juga gagal melihat terorisme sebagai komunikasi simbolis, di mana setiap tindakan maupun korban bersifat simbolis, sebagaimana yang dikatakan oleh Jonathan Matusitz.¹³⁵ Kegagalan tersebut di atas menyebabkan Primoratz tidak bisa memisahkan dengan jelas kapan pejabat atau aparat pemerintah itu menjadi korban pembunuhan politik dan kapan seorang pejabat pemerintah dapat dikatakan sebagai korban terorisme. Berkaitan dengan korban simbolis ini juga, Primoratz gagal mengangkat unsur yang sangat substansial dan prinsip dalam terorisme, yaitu ketakutan masif.

1.5 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan hipotetis maupun pertanyaan penelitian (atau rumusan masalah tentang kesenjangan antara argumen Igor Primoratz dan realitas empiris fenomena terorisme saat ini), maka penelitian ini menjadi sangat penting karena memiliki tujuan untuk mengubah cara pandang dan merumuskan cara yang tepat untuk melakukan pendekatan anti teror baik bagi peneliti sendiri yang sehari-hari bergelut dalam penanganan anti teror maupun bagi para praktisi anti teror lainnya.

Definisi yang relevan dan masuk akal serta menjangkau semua fenomena terorisme akan memberi gambaran utuh tentang apa itu terorisme sekaligus memberikan petunjuk bagaimana menyelesaikan masalah standar ganda dalam melihat terorisme. Ini juga penting untuk menghindari perdebatan yang tidak habis-habisnya tentang apa itu terorisme. Mengutip pendapat Tomis Kapitan, pembuat kebijakan dan para ahli membutuhkan definisi ini untuk mengidentifikasi fenomena terorisme dan membenarkan pelabelan terorisme itu.¹³⁶ Tiadanya definisi menyulitkan untuk menentukan tindakan mana dan siapa yang bisa disebut teroris atau bukan. Dengan membedah satu persatu elemen-elemen ontologis yang membangun definisi terorisme tersebut, maka para praktisi, baik yang terlibat langsung dalam anti terorisme maupun yang melakukan kajian-kajian ilmiah dalam merumuskan program penanganan terorisme, tidak akan salah

¹³⁵ Jonathan Matusitz, *Symbolism in Terrorism*, 29-30.

¹³⁶ Tomis Kapitan, "Terrorism as A Method of Terrorism" dalam *Ethics of Terrorism & Counter-Terrorism*, ed. Georg Meggle, Andreas Kemmerling dan Mark Textor (Berlin: De Gruyter, 2004), 22.

dalam membedakan secara spesifik mana kekerasan yang digolongkan sebagai tindakan terorisme dan mana yang bukan. Tujuan yang terakhir ini juga sangat penting dalam upaya mengarahkan penegakan hukum agar tepat mengaplikasikan hukum bagi para pelaku tindakan kekerasan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam tradisi disertasi filsafat, metode penelitian yang digunakan lebih bertumpu pada penelusuran atau penelitian literatur. Fokus penelitian tulisan ini adalah filsafat terorisme untuk melihat terorisme yang selama ini digeluti oleh penulis dalam pandangan filsafat dengan membingkainya pada pemikiran Igor Primoratz. Terdapat berbagai karya Primoratz tentang filsafat, sebagaimana telah dijelaskan di awal bab ini. Dalam disertasi ini buku karya Primoratz yang menjadi pilihan adalah *Terrorism: A Philosophical Investigation*. Buku ini dipilih sebagai literatur utama dalam membedah pemikiran Primoratz karena merupakan karya lengkapnya tentang filsafat terorisme, di mana dia melakukan investigasi kritis menyangkut definisi terorisme, penggolongan terorisme dari sisi pelaku, yaitu *state terror* dan *non-state terror*, serta upaya pendekatan anti terorisme, pendekatan moral terhadap tindakan terorisme, apakah terorisme pada batas-batas tertentu dibenarkan secara moral atau tidak. Buku ini juga menguraikan tentang terorisme yang dibedah dari sisi korban, bagaimana hubungan korban dengan kebijakan yang dilawan oleh teroris, bagaimana terorisme dibenarkan secara moral jika dilihat dari tujuannya (dengan dua studi kasus terorisme yaitu tentang bom kota-kota Jerman pada Perang Dunia II dan terorisme pada konflik Palestina Israel). Setelah membaca dan memahami buku tersebut di atas, ditemukan beberapa masalah yang muncul dari pemikiran Primoratz. Tulisan ini telah berupaya menelusuri keseluruhan karya Primoratz, karya-karya hasil penelitian sebelum Primoratz, baik yang digunakan olehnya dalam menguatkan argumen yang dibangunnya, maupun literatur lain yang ada hubungannya dengan isu-isu terorisme yang dapat dijadikan dasar argumen untuk mengkritisi atau menguatkan argumen Primoratz. Selain itu, juga dilengkapi dengan penelusuran literatur pasca Primoratz untuk menemukan jawaban apakah ada argumen penelitian yang lain yang menguatkannya atau ada sesuatu yang baru melampaui argumen Primoratz, sehingga kebaruan yang diangkat dari hasil penelitian ini nantinya tidak akan terbantahkan atau memiliki sifat kebaruan yang belum diangkat oleh peneliti sebelumnya.

Setelah melakukan penelusuran berbagai literatur mengenai filsafat terorisme, ditemukan bahwa belum ada filsuf yang menggunakan teori empat penyebab Aristoteles dalam membangun ontologi terorisme. Oleh karena itu, teori empat penyebab Aristoteles dipilih sebagai *grand theory* untuk merefleksikan dan mengkritisi pemikiran Primoratz. Untuk membedah penilaian moral terhadap terorisme versi Primoratz, digunakan pendekatan teori deontologi Immanuel Kant. Di samping itu, dalam penelusuran terhadap problematika penanganan terorisme pada tingkat global maupun Indonesia, tidak ditemukan adanya pendekatan teori *struggle for recognition* dan *mutual recognition*, yang dibangun oleh Axel Honneth, untuk menyelesaikan problem motif dari terorisme tersebut. Oleh karena itu, tiga pendekatan di atas dipilih guna menghadirkan kebaruan dalam penyelidikan filosofis terhadap fenomena-fenomena terorisme dan penanggulangannya, baik secara global maupun di Indonesia.

1.7 Sistematika Disertasi

Sistematika penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut; Bab I, berisi ulasan pendahuluan latar belakang masalah berisi alasan pemilihan topik yang akan dijadikan fokus penelitian yaitu menyangkut filsafat terorisme. Dalam bab ini juga akan disajikan sejarah singkat perkembangan terorisme di Indonesia, beberapa kejadian terorisme di Indonesia dua puluh tahun terakhir, serta beberapa definisi terorisme yang dikemukakan oleh organisasi dunia dan Negara-negara. Selanjutnya, bab ini menyajikan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan disertasi.

Bab II membahas pendapat beberapa ahli tentang apa itu terorisme dan unsur-unsur yang membangun definisi terorisme. Di samping itu, bab ini juga menyajikan penilaian moral terhadap terorisme, baik dari sisi konsekuensialis, non-konsekuensialis, maupun deontologi, termasuk pembahasan mengenai situasi di mana terorisme dapat dibenarkan.

Selanjutnya, Bab III menjelaskan pemikiran Primoratz, yaitu definisi, penilaian moral terhadap terorisme yang menyangkut kritiknya terhadap pandangan-pandangan etika konsekuensialis, non-konsekuensialis, dan deontologi. Pada bagian akhir bab ini menjelaskan pandangan Primoratz mengenai kontra-terorisme.

Bab IV berisi tentang telaah kritis atas pemikiran Primoratz mengenai definisi terorisme. Telaah ini dibingkai dengan teori empat penyebab untuk melihat unsur-unsur yang membangun definisi terorisme. Bab ini juga menjelaskan mengapa tindakan terorisme salah secara moral. Bagian akhir bab ini menyajikan definisi terorisme yang dirumuskan berdasarkan teori empat penyebab.

Bab V menyajikan telaah kritis terhadap penilaian moral Primoratz terhadap terorisme yang menyangkut pembenaran terhadap terorisme, dan kekebalan moral penegak hukum. Bagian akhir bab ini menyajikan kritik terhadap penilaian moral Primoratz terhadap terorisme yang dilakukan oleh negara dan non-negara.

Bab VI akan memberikan telaah kritis terhadap pendapat Primoratz mengenai bagaimana problem moral penanganan terorisme di dunia. Bab ini juga menyajikan tinjauan moral penanggulangan terorisme di Indonesia sejak era Orde Lama sampai dengan saat ini.

Bab VII menjadi bagian penutup yang merupakan kesimpulan atas hasil riset yang telah dilaksanakan dan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. Bab ini menyajikan implikasi-implikasi penelitian yang mencakup aspek metodologis, teoritis, dan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

- McKeon, Richard. 1941. *The Basic Works of Aristotle*. New York: Random House,
Primoratz, Igor. 2013. *Terrorism: A Philosophical Investigation*. Cambridge: Polity Press.

Sumber Pendukung

Buku:

- Abdurrahman, Aman, Abu Sulaiman. 2015. *Seri Materi Tauhid*. 2. Jakarta: JAT Media Center.
- Adorno, Theodor W. 1950. et. al. *The Authoritarian Personality*. New York: Harper & Brothers.
- Ali, As'ad Said. 2014. *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya* Jakarta: LP3ES.
- Allam, Shaykh Shawki Ibrahim Abdel-Karim. *The Neo Kharijites: The Violent Nature of Muslim Brotherhood as the Parent of Modern Day Extremist Groups*. Cairo: General Secretariat for Fatwa Authorities Worldwide.
- Anderson, Verena Erlenbusch. 2018. *Genealogies of Terrorism: Revolution, State Violence, Empire*. New York: Columbia University Press.
- Arendt, Hannah. 1970. *On Violence*. New York: Harcourt.
- Arendt, Hannah. 1995. *Asal-usul Totalitarianisme Jilid II: Imperialisme*, terj. Alois A. Nugroho dan J.M. Subijanta. Jakarta: Yayasan Obor.
- Arendt, Hannah. 1995. *Asal-usul Totalitarianisme Jilid III: Totalitarianisme*, terj. Alois A. Nugroho. Jakarta: Yayasan Obor.
- Arendt, Hannah. 2020. *Tentang Kekerasan*, terj. Cep Subhan KM. Jakarta: Jalan Baru.
- Atwan, Abdel Bari. 2015. *Islamic State: The Digital Caliphate*. London: Saqi books.
- Aziz, Jum'ah Amin Abdul. 2005. *Tarikh Al-Ikhwan Al-Muslimin 1: Masa Pertumbuhan dan Profil Sang Pendiri (Imam Syahid Hasan Al-Banna)*. Solo: Era Intermedia.
- Azzam, Abdullah. 2015. *Tarbiyah Jihadiyah*. terj. Abdurrahman Al-Qudsi. Solo: Jazera.
- Ba'asyir, Abu Bakar. 2012. *Tadzkiroh: Nasehat & Peringatan Karena Alloh, Buku I*. Jakarta: JAT Media Center.

- Baudrillard, Jean. 2002. *The Spirit of Terrorism and Other Essays*, terj. Chris Turner. New York: Verso.
- Ben-Nun, Gilad. 2020. *The Fourth Geneva Convention for Civilians: The History of International Humanitarian Law*. London: I. B. Tauris.
- Bergman, Marcelo. 2018. *Illegal Drugs, Drug Trafficking and Violence in Latin America*. Cham: Springer International Publishing.
- Borradori, Giovanna. 2004. *Filsafat dalam Masa Teror: Dialog dengan Jürgen Habermas dan Jacques Derrida*, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Boudon, Raymond. 2013. *The Origin of Values: Sociology and Philosophy of Beliefs*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Burke, Peter. 2021. “Identity” dalam *The Cambridge Handbook of Social Theory Volume II: Contemporary Theories and Issues*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Byman, Daniel. 2015. *Al Qaeda, the Islamic State, and the Global Jihadist Movement: What Everyone Needs to Know*. New York: Oxford University Press.
- Byman, Daniel. 2022. *Spreading Hate: The Global Rise of White Supremacist Terrorism*. New York: Oxford University Press.
- Calvert, John. 2018. *Sayyid Quthb and the Origins of Radical Islamism*. London: Hurst & Co.
- Cassirer, Ernst. 1987. *Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei Tentang Manusia*, terj. Alois A. Nugroho. Jakarta: Gramedia.
- Chaidar, Al. 1999. *Pemikiran Politik Proklamator: Negara Islam Indonesia*. Jakarta: Darul Falah.
- Charles, David. 1984. *Aristotle's Philosophy of Action*. London: Oxford.
- Clark, Nancy L, and William H. Worger. 2011. *South Africa: The Rise and Fall of Apartheid*. Routledge.
- Clausewitz, Carl von. 2016. *Tentang Perang Bagian I Terjemahan “On War”*, terj. Makmur Supriyatno. Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu.
- Coady, C. A. J. 2008. *Morality and Political Violence*. New York: Cambridge University Press.
- Conboy, Ken. 2007. *Intel: Menguak Tabir Intelijen Indonesia*, terj. Danny Raharto. Jakarta: Pustaka Primatama.

- Corlett, J. Angelo. 2003. *Terrorism: A Philosophical Analysis*. San Diego: Springer Dordrecht.
- Crelinsten, Ronald. 2019. *Terrorism, Democracy, and Human Security: A Communication Model*. New York: Routledge.
- Crenshaw, Martha. 2011. *Explaining Terrorism: Causes, Processes, and Consequences*. New York: Routledge.
- Crouch, Harold A. 2010. *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Davis, Fergal. 2015. et al., "Australia" dalam *Comparative Counter-Terrorism Law*, editor Kent Roach, Cambridge: Cambridge University Press.
- De Jouvenel, Bertrand. 1963. *The Pure Theory of Politics*. London: Yale University Press.
- Delattre, Edwin J. 2001. *Ethics in Policing: Character and Cops*. Washington: The AEI Press.
- Dengel, Holk H. 1995. *Darul Islam dan Kartosuwirjo: "Angan-angan yang Gagal"*. Jakarta: Tim Pustaka Sinar Harapan.
- Dengel, Holk H. 2011. *Darul Islam - NII dan Kartosuwiryo*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Djelantik, Sukawarsini. 2010. *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Domenach, Jean Marie. et. al. 1981. *Violence and Philosophy: Violence and Its Causes*. Paris: Imprimerie des Presses Universitaires de France.
- Duffy, Helen. 2005. *The War on Terror and the Framework of International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Effendi, Sulaiman. 2014. *Tokoh-Tokoh Dunia yang Mempengaruhi Pemikiran Bung Karno*. Yogyakarta: Palapa.
- Euben, Roxanne L., dan Muhammad Qasim Zaman. 2009. *Princeton Readings in Islamist Thought: Texts and Contexts from al-Banna to Bin Laden*. New Jersey: Princeton University Press.
- Falah, Haris Amir. 2019. *Hijrah dari Radikal kepada Moderat: Episode Perjalanan Mantan Radikalis*. Jakarta Selatan: Milinea.
- Ford, Franklin L. 1985. *Political Murder: From Tyrannicide to Terrorism*. Cambridge: Harvard University Press.

- Formichi, Chiara. 2011. *Islam and the Making of Nation*. Leiden: KITLV Press.
- Formichi, Chiara. 2012. *Islam and the Making of the Nation: Kartosuwiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia*. Leiden: Brill.
<http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76w1s>.
- Freedberg, David. 2021. *Iconoclasm*. London: The University of Chicago Press, Ltd.
- Freud, Sigmund. 1962. *Civilization and Its Discontents*, terj. dan ed. James Strachey. New York: W. W. Norton & Company.
- Fromm, Erich. 2023. *Akar kekerasan*, terj. Imam Muttaqin Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fukuyama, Francis. 2020. *Identitas: Tuntutan Atas Martabat Dan Politik Kebencian*. terj. Wisnu Prasetya Utama. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Furedi, Frank. 2018. *How Fear Works*. London: Bloomsbury Continuum.
- Gambetta, Diego. 2005. *Making Sense of Suicide Missions*. New York: Oxford University Press Inc.
- Goodin, Robert E. 2006. *What's Wrong with Terrorism?*. Cambridge: Polity Press.
- Gotchev, Atanas. 2006. "Terrorism and Globalization", dalam *The Roots of Terrorism*, ed. Louise Richardson. New York: Routledge.
- Gross, Feliks. 1973. *Violence in Politics*. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Gultom, Olisias, dan Sinaga Raymond. ed. Hermawan Sulisty 2009. *Bom Bali: Buku Putih Tidak Resmi Investigasi Teror Bom Bali*. Jakarta: Pensil-324.
- Habermas, Jürgen. 2006. *Teori Tindakan Komunikatif I: Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*, terj. Nurhadi dan Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Halleve, Gabriel. 2010. *A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law*. London: Springer-Verlag.
- Hardiman, F. Budi. 2015. *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heckhausen, Jutta, dan Heinz Heckhausen. 2018. *Motivation and Action*. Cham: Springer.
- Hegghammer, Thomas. 2020. *The Caravan: Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad*. Cambridge: Cambridge.
- Held, Virginia. 2008. *How Terrorism is wrong: Morality and Political Violence*. New York: Oxford University Press.
- Herry-Priyono, B. 2022. *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Hikam, Muhammad A. S. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hobbes, Thomas. 2024 *Leviathan*, terj. Akhmad Santoso dan Yudhi Santosa. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Hoffman, Bruce. 2006. *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press.
- Honderich, Ted. 2006. *Humanity, Terrorism, Terrorist War*. New York: Continuum International Publishing Group.
- Honderich, Ted. 2013. *After the Terror*. Edinburgh: Edinburgh University Press
- Honneth, Axel, dan Kenneth Baynes. 1991. *Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory*. Cambridge MA: MIT Press.
- Honneth, Axel. 1996. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, terj. Joel Anderson. Cambridge. MA: MIT Press.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Benturan antara Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, terj. M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Qalam.
- Imron, Ali. 2007. *Sang Pengebom*. Jakarta: Penerbit Republika.
- Ingram, Haroro J. et al. 2020. *The ISIS Reader: Milestone Texts of the Islamic State Movement*. New York: Oxford University Press.
- Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Nasution. 2017. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Jaworski, William 2011. *Philosophy of Mind: An Comprehensive Introduction* . Malden: Wiley-Blackwell,
- Jefferis, Jennifer L. 2011. *Armed for Life: The Army of God and Anti-Abortion*. Westport: Praeger.
- Jenkins, Brian Michael, dan John Paul Godges. *The Long Shadow of 9/11: America's Response to Terrorism*. California: RAND.
- Johnson, James Turner. 2007. "Thinking Morally about War in the Middle Ages and Today," dalam *Ethics, Nationalism, and Just War: Medieval and Contemporary Perspectives*, ed. Henrik Syse and Gregory M. Reichberg. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press.
- Juergensmeyer, Mark, dan Margo Kitts. 2011. *Princeton Readings in Religion and Violence* Princeton University Press.
- Jung, Carl G. 1964. *Man and his Symbols*. New York: Random House

- Kaczynski, Theodore J. 2004. *Technological Slavery: The collected writings of Theodore J. Kaczynski, a.k.a. "The Unabomber"*. Oxford: Oxford University Press.
- Kant, Immanuel. 1949. *Critique of Practical Reason*, Lewis White Beck. New York: A Liberal Arts Press.
- Kant, Immanuel. 1997. *Groundwork of the Metaphysics of Morals* terj. Mary Gregor Cambridge: University Press.
- Kant, Immanuel. 2005. *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, terj. Nurhadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kant, Immanuel. 2005. *Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis*, terj. Arpani Harun dan Hendarto Setiadi. Bandung: Mizan.
- Kant, Immanuel. 2006. *Critique of Pure Reason*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karnavian, Muhammad Tito. 2014. *Explaining Islamist Insurgencies*. New Jersey: Imperial College Press.
- Kartosowirjo, S. M. 2018. *Sikap Hijrah*. Ed. K. Santosa. Bandung: Segi Arsy
- Kartosowiryo, S. M. 2019. *Haluan Politik Islam: Risalah Perjuangan Menuju Darul Islam*. Bandung: SEGA ARSY.
- Kecmanovic, Dusan. 1996. *The Mass Psychology of Ethnonationalism*. New York: Springer.
- Kelsen, Hans. 2015. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Kimball, Charles . 2008. *When Religion Becomes Evil*. New York: HarperCollins.
- Kimball, Charles. 2008. *Kala Agama Jadi Bencana*, terj. Nurhadi. Bandung: Mizan.
- Kohlberd, Lawrence. 1995. *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lively, Genevieve. 2019. *Narratology*. Oxford: Oxford University Press.
- Locke, John. 1980. *Second Treatise of Government* eds. C. B. Macpherson. Hackett Indianapolis: Publishing Company.
- Lucas, George. 2017. *Ethics and Cyber Warfare: The Quest for Responsible Security in the Age of Digital Warfare*. Oxford: University Press.
- Lutz, James, dan Brenda Lutz. 2011. *Terrorism: the Basics*. New York: Taylor & Francis.
- Magnis-Suseno, Franz. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, Franz. 1998. *13 Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Kanisius
- Magnis-Suseno, Franz. 2005. *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

- Magnis-Suseno, Franz. 2016. *Etika Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, Franz. 2021. *Demokrasi, Agama, Pancasila: Catatan Sekitar Perpolitikan Indonesia Now*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Mandela, Nelson Rolihlahla. 1995. *Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela*. Back Bay Books.
- Mashuri, Ikhwanul Kiram, dan Muhammad Iqbal Santosa. 2014. *ISIS: Jihad atau Petualang*. Jakarta: Republik Penerbit.
- Matusitz, Jonathan. 2015. *Symbolism in Terrorism: Motivation, Communication, and Behavior*. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Mbai, Ansyad. 2014. *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*. Jakarta: Squad.
- McPhee, Peter. 2012. *Robespierre: A Revolutionary Life*. London: Yale University Press.
- Meggle, Georg, ed. 2004. *Ethics of Terrorism & Counter-Terrorism*. Berlin: De Gruyter.
- Mill, John Stuart. 2005. *On Liberty. Perihal Kebebasan*, terj. Alex Lanur. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miller, Seumas. 2008. *Terrorism and Counter-terrorism: Ethics and Liberal Democracy*. Malden: Blackwell Publishing Ltd.
- Mink, Louis O. 1987. *Historical Understanding*. disunting oleh Brian Fay, Eugene O. Golob, and Richard T. Vann. New York: Cornell University Press.
- Mockaitis, Thomas R. 2010. *Osama bin Laden: A Biography*. Santa Barbara: Greenwood.
- Moghaddam, Fathali M. 2006. *From the Terrorists' Point of View: What They Experience and Why They Come to Destroy*. Westport, CT: Praeger Security International.
- Montefiore, Simon Sebag. 2015. *Jerusalem: The Biography* terj. Yanto Musthofa. Alvabet..
- Muqoddas, Busyro. 2011. *Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Nacos, Brigitte L. 2019. *Terrorism and Counterterrorism*. New York: Routledge
- Nathanson, Stephen. 2010. *Terrorism and the Ethics of War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nussbaum, Martha Craven. 1978. *Aristotle's De Motu Animalium*. the United Kingdom: Princeton University Press.

- Nussbaum, Martha. 2001. *Upheaval of Thoughts: The Intelligence of Emotions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Plato. 2004. *Republic*. Cambridge: Hackett Publishing Company.
- Primoratz, Igor. 2007. *Politics and Morality*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Primoratz. 1990. *Justifying Legal Punishment*. London: Humanities Press International, Inc.
- Quthb, Sayyid. 2009. *Ma'alim fi Ath-Thariq: Petunjuk Jalan Yang Menggetarkan Iman*, Yogyakarta: Darul Uswah.
- Rahmanto, Didik Novi. 2020. *Returnees Indonesia: Membongkar Janji Manis Isis*. Jakarta: Elex Media.
- Rawls, John. 2011. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terj. Uzair Fauzan. Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Redaksi Bmedia. 2005. *UUD 1945 & Perubahannya*. Jakarta Selatan: Penerbit Bmedia.
- Reich, Walter, 2003. *Origins of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, dan Sikap Mental*, terj. Sugeng Haryanto dan ed. Jiwo Wungu. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Reichberg, Gregory M, dan Hendrik Syse. 2007. *Ethics, Nationalism, and War: Medieval and Contemporary Perspectives*. The Catholic University of America Press.
- Richardson, Louise. 2006. *The Roots of Terrorism*. Oxfordshire: Routledge.
- Richardson, Louise. 2006. *What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat*. New York: Random House.
- Roodt, Vasti. 2019. "Violence As Metaphor", di dalam *Violence and Meaning*, eds. Lode Lauwert, Laura Katherine Smith, Christian Sternad. Cham: Palgrave Macmillan.
- Ross, W. D. 2002. *The Right and The Good*. Oxford: Clarendon Press.
- Rosyidin, Mohammad. 2022. *Teori hubungan internasional dari perspektif klasik sampai non barat*. PT. Rajagrafindo: Jakarta.
- Rousseau, J. J. 2024. *The Social Contract: (Kontrak Sosial)*. terj. Wiji Seto. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Routledge, Clay dan Vess Mathew, 2019. *Handbook of Terror Management Theory*. London: Elsevier.

- Sahrasad, Herdi, dan Al Chaidar. 2016. *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme: Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara*. North Charleston, SC: CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Saul, Ben. 2006. *Defining Terrorism in International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Schmid, Alex P. 2011. *The Routledge Handbook of Terrorism Research*, New York: Routledge.
- Schulze, Kirsten E. 2024. *Contesting Indonesia: Islamist, Separatist, and Communal Violence since 1945*. Cornell University Press.
<http://www.jstor.org/stable/10.7591/jj.11981215>.
- Service, Robert. 1986. *The Russian Revolution: 1900-1927*. New York: Humanities Press Internasional..
- Smadja, Éric. 2019. *On Symbolism and Symbolisation: The Work of Freud, Durkheim and Mauss*. New York: Routledge.
- Smith, Anthony D. 2013. *Nationalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Solahudin. 2011. *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Stern, Jessica. 2003. *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill*. New York: Ecco.
- Sulistyo, Hermawan. 2006. *Tragedi Bom Marriott*, Jakarta: Pensil-324.
- Svendsen, Lars. 2008. *A Philosophy of Fear*. London: Reaktion Books Ltd.
- Syrett, Keith. 2015. "The United Kingdom" dalam *Comparative Counter-Terrorism Law*, editor Kent Roach, Cambridge: Cambridge University Press.
- Syse, Henrik dan Gregory M. Reichberg. 2007. *Ethics, Nationalism, and Just War: Medieval and Contemporary Perspectives*. Washington: Catholic University of America Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2850st>.
- Tanya, Bernard L., dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tappolet, Christine, dan Rossi, Mauro. 2016. *What is value? Where does it come from? A philosophical perspective*" dalam *Handbook of Value: Perspectives from economics, neuroscience, philosophy, psychology, and sociology*, ed. Tobias Brosch dan David Sander. Oxford.

- Targ, Harry R. 1988. *Societal Structure and Revolutionary Terrorism: A Preliminary Investigation*”, dalam *The Politics of Terrorism*, edisi ke-3, ed. Michael Stohl. New York: Marcel Dekker Inc.
- Trahan, Jennifer. 2020. *Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Trelease, Allen W. 1979. *White Terror: The Ku Klux Klan Conspiracy and Southern Reconstruction*. Westport: Praeger.
- Van Dijk, Cornelis. 1983. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Walzer, Michael. 1977. *Just and Unjust Wars*. New York: Basic Books.
- Walzer, Michael. 2015. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*. New York: Basic Books.
- Weiss, Michael, dan Hassan Hassan. 2015. *ISIS: The Inside Story*. 2. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wellman, Carl. 2005. *Medical Law and Moral Rights*. Dordrecht: Springer.
- Wellman, Carl. 2013. *Terrorism and Counterterrorism: A Moral Assessment*. New York: Springer.
- White, Leslie A. 1940. “*The Symbol: The Origin and Basis of Human Behavior*” dalam *Philosophy of Science* Vol. 7, No. 4. Chicago: The University of Chicago Press.
- Wibowo, A. Setyo. 2017. *Gaya Filsafat Nietzsche*. Sleman: Kanisius.
- Wibowo, A. Setyo. 2022. *Cara Kerja Ilmu Filsafat dan Filsafat Ilmu*. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wilkinson, Paul. 1974. *Political Terrorism*. London: Macmillan Press.
- Wolin, Sheldon S. 2016. *Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought*. Princeton: Princeton University Press.
- Wright, Lawrence. 2006. *The Looming Tower: al-Qaeda and the Road to 9/11*. New York: Alfred A. Knop.

Artikel dari Buku dan Jurnal:

- “13 Mei Berduka: Mengingat Kembali Bom Surabaya”, BEM FISIPOL UNESA.
<https://bem.fisipol.unesa.ac.id/post/13-mei-berduka-mengingat-kembali-bom-surabaya> diakses pada 28 April.

- Adi Briantika, "Duduk Perkara Kasus Perusakan Makam di Solo, Gibran Tutup Sekolah," *Tirto*, 19 Maret 2024, <https://tirto.id/duduk-perkara-kasus-perusakan-makam-di-solo-gibran-tutup-sekolah-gheq>.
- Allport, Floyd H. "A Structuronomic Conception of Behavior: Individual and Collective: I. Structural Theory and the Master Problem of Social Psychology", *Journal of Abnormal and Social Psychology* 64, no. 1 (1962): 3–4.
- Armstrong, Walter Sinnott. 1987. "Moral Realisms and Moral Dilemmas." *The Journal of Philosophy*.
- Azevedo, Christian Vianna de. 2020. "ISIS Resurgence in Al Hawl Camp and Human Smuggling Enterprises in Syria: Crime and Terror Convergence?" *Perspectives on Terrorism* 14, no. 4: 43–63. <https://www.jstor.org/stable/26927663>.
- Bunzel, Cole. "'From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State,'" *Brookings Institution, Project on U.S. Relations with the Islamic World*, no. 19 Maret. <https://www.brookings.edu/articles/from-paper-state-to-caliphate-the-ideology-of-the-islamic-state/>.
- Coady, C. A. J. 2004. "Terrorism, Morality, and Supreme Emergency." *Ethics* 114, no. 4: 772–89. <https://doi.org/10.1086/383440>.
- Dewey, John. 1925. "The Meaning of Value." *The Journal of Philosophy* 22, no. 5: 126–33. <https://doi.org/10.2307/2014306>.
- Forsyth, Donelson R. 2019. *Group Dynamics*, edisi ke-7. Boston: Cengage Learning.
- Ginges, Jeremy, and Scott Atran. "Noninstrumental Reasoning over Sacred Values: An Indonesian Case Study" dalam *Moral Judgment And Decision Making*, ed. Daniel M. Bartels dkk. (Elsevier, 2009), 198-199.
- Gregory Gause III, F. "Can Democracy Stop Terrorism?" *Foreign Affairs* 84, no. 5 (September/October 2005), diakses 19 Maret 2025, <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2005-09-01/can-democracy-stop-terrorism>.
- Illinois Legislative Investigating Commission, "Purpose of the KKK", dalam *Ku Klux Klan: A Report to the Illinois General Assembly* (Chicago: Illinois Legislative Investigating Commission, October 1976), 35.

- Jatmika, Sidik et. al. "Why Aceh-Indonesia Conflict Resolution Can't Be Copy-Paste in the Bangsamoro-Philippines Issue?," *Jurnal Hubungan Internasional* 11, no. 1:72-89 <https://doi.org/10.18196/jhi.v11i1.12066>.
- Kleinot, Pamela. 2017. "One Man's Freedom Fighter Is Another Man's Terrorist: A Selected Overview of the Psychoanalytic and Group Analytic Study of Terrorism." *Psychoanalytic Psychotherapy* 31 (3): 272–84. doi:10.1080/02668734.2017.1348979.
- Lackey, Douglas P. 2006. "The Good Soldier versus the Good Cop: Counterterrorism as Police Work." *Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly / עיון: פילוסופי* 55: 66–82. <http://www.jstor.org/stable/23354403>.
- Luban, David. "The War on Terrorism and the End of Human Rights," dalam *War After September 11* (New York: Rowman & Littlefield), 51-53.
- Marx, Karl, dan Engels, Friedrich. *Ideologi Jerman Jilid I: Feuerbach*, 55
- McCullough, Michael E., Robert Kurzban, and Benjamin A. Tabak. 2013. "Cognitive Systems for Revenge and Forgiveness." *Behavioral and Brain Sciences* 36, no. 1: 1–15. <https://doi.org/10.1017/S0140525X11002160>.
- Orend, Brian. 1999. "Kant's Just War Theory." *Journal of the History of Philosophy* 37 (2):323-353. doi: 10.1353/hph.2008.0847.
- Orend, Brian. 2001. *Michael Walzer on War and Justice*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Patrick, Robert. dan Amy MacDonald, Symbolism and the city: From towers of power to 'Ground Zero', *Prairie Perspectives: Geographical Essays (Vol. 15)*, 15.
- Pilapil, Renante D. 2026. "Struggling Over Recognition: Honneth, Political Resistance, and Violence", *Front. Sociol* no. 10.
- Police", *Etymonline*, <https://www.etymonline.com/search?q=police> diakses pada 15 Januari 2026.
- Prichard, H.A. 2015. "Acting, Willing, Desiring", dalam *Philosophy of Action: An Anthology*, ed. Jonathan Dancy dan Constantine Sandis.
- Profil umum Igor Primoratz dapat dilihat di laman berikut: <https://www.e-ir.info/author/igor-primoratz/>, Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_PrimoratzBom
- Reece, Bryan C. "Aristotle's Four Causes of Action", *Australasian Journal of Philosophy* 97, no. 2 (2019): 1.

- Sitorus, Fitzgerald Kennedy. 2020. Axel Honneth Bagian I: Kritik atas Habermas dan Para Pendahulunya. *Majalah Basis* no. 07–08, tahun ke-69.
- Sitorus, Fitzgerald Kennedy. 2020. Axel Honneth Bagian II: Perjuangan untuk Pengakuan. *Majalah Basis* no. 09–10, tahun ke-69.
- Snow, David A. and Scott C. Byrd, “Ideology, Framing Processes, and Islamic Terrorist Movements,” *Mobilization: An International Quarterly Review* 12(1): 119-136, 120.
- Subiakto, Ari. 1939-1945. *Perang Dunia II*: 279.
- Tarrant, Brenton. *The Great Replacement*, 5-7, diakses 19 Maret 2025, <https://dl1.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=522947>.
- Tillich, Paul. 1958. “The Religious Symbol.” *Daedalus* 87, no. 3: 3–21. <http://www.jstor.org/stable/20026449>.
- van Dijk, Teun A. 2000. *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. SAGE Publications. 173.
- Walzer, Michael. 2006. “Terrorism and Just War” *Philosophia* 34, 3–12. <https://doi.org/10.1007/s11406-006-9004-1>.
- Welchman, Lynn. 2012. “Rocks, hard places and human rights: anti-terrorism law and policy in Arab states” dalam *Global Anti-Terrorism Law and Policy*, editor Victor V. Ramraj et al., edisi kedua, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wellman, Carl. “On Terrorism Itself”, *Journal of Value Inquiry* 13 (1979), 251-252.
- Wilkins, Burleigh Taylor. 1992. *Terrorism and Collective Responsibility*. London: Routledge.
- Zhe, Li. 2015. “China” dalam *Comparative Counter-Terrorism Law*, editor Kent Roach, Cambridge: Cambridge University Press.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP):

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Aman Abdurrahman.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Aan.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Abdul Aziz als. Ja’far.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Abdul Gani Siregar.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Abu Kholid.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Abu Umar.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Achmad Hasan.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Agus Abdillah als. Jodi.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Ahmad Basuki.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Amir Abdillah.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Anif Solchanudin.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Arif.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Aryanto Haluta.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Asmar Husein als. Abu Hamza.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Awal Purwono.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Baharudin als. Amir.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Bayu.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Firman.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Joko Sugito als. Abu Adam.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Juhanda.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Junaedi.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Mukhlas.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Pujianto.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Solihin.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Subair.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Syawaluddin Pakpahan.
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Tanjung.

Internet:

“Introduction” dalam Republic of Indonesia, *Report to the Counter-Terrorism Committee of the Security Council pursuant to paragraph 6 of Security Council Resolution 1373 (2001)*, 3.

“London Bridge attack victims remembered on sixth,” BBC. anniversary <https://www.bbc.com/news/uk-england-london-65797525> diakses pada 30 Desember 2025.

“Terrorism Definitions”, *Federal Bureau of Investigation*, diakses pada 26 Juli 2022, <https://www.fbi.gov/investigate/terrorism>.

Annual country reports on terrorism, <https://uscode.house.gov>, diakses pada 26 Juli 2022.

Article 3: Basic Concepts”, Russian Federal Law No. 35-FZ on Counteraction against Terrorism. <http://en.nac.gov.ru/federal-law-no-35-fz-6-march-2006-counteraction-against-terrorism.html>, diakses pada 26 Juli 2022.

Cambridge Dictionary, s.v. “intimidation,” Cambridge University Press, diakses 19 Maret 2025, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intimidation>
<http://www.jstor.org/stable/23685952>.

https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Primoratz.

<https://www.e-ir.info/author/igor-primoratz/>.

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>.

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang*, LNRI Tahun 2003 Nomor 45, TLNRI Nomor 4285, Pasal 25 ayat (2).

International Committee of the Red Cross, *Geneva Conventions of 12 August 1949*, 4 vols. (Geneva: ICRC, 1949), 19.

International Committee of the Red Cross, *The Law of Armed Conflict*, diakses 19 Maret 2025.

https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/law1_final.pdf.

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, article 2.

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, article 2.

Introduction” dalam *Joint Publication 3-07.2 Antiterrorism*, I-1, Joint Chiefs of Staff, <https://www.hsdl.org/?abstract&did=753152>, diakses pada 26 Juli 2022.

Part One: Definitions and General Provisions“, *Arab Convention for the Suppression of Terrorism*, Liga Arab, https://www.unodc.org/images/tldb-f/conv_arab_terrorism.en.pdf, diakses pada 26 Juli 2022.

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/uu5-2018bt.pdf>, diakses pada 26 Juli 2022.

PP Nomor 77 Tahun 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 07 Mei 2008.

Putusan Perkara No.103/PUU-I/2003 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Republic of Indonesia, *Report to the Counter-Terrorism Committee of the Security Council pursuant to paragraph 6 of Security Council Resolution 1373 (2001)*(New York: United Nations Security Council), 3.

Resolusi 1566 PBB Tahun 2004, hal. 2, <https://www.un.org/ruleoflaw/files/n0454282.pdf>, diakses pada 26 Juli 2022.

Sec. 4. Terrorism,” *Phillipines Anti Terrorism Act of 2020*, hal. 5, https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2020/pdf/ra_11479_2020.pdf, diakses pada 26 Juli 2022.

Tim Redaksi JPNN, “Polisi Terbunuh di Kantor Polsek”, *JPNN*, 01 Juli 2011, <https://www.jpnn.com/news/polisi-terbunuh-di-kantor-polsek>. Lihat juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Mustakim Abdullah dan tersangka Abrory.

Title II, Article 3 Terrorist offences,” *Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32017L0541>, diakses pada 26 Juli 2022.

UN Security Council, “Article 1 and 2,” *Resolution 1267 (1999)*.

UN Security Council, “Article 1,” *Resolution 1269 (1999)*.

UN Security Council, “Article 2(b) dan 3(d-e)”, Resolusi 1373 (2001). UN Security Council, “Article 1, *Resolusi 1269 (1999)*. UU RI No. 5 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UN Security Council, “Article 4-16,” *Resolution 1267 (1999)*.

UN Security Council, “Article 4-16,” *Resolution 1267 (1999)*.

UN Security Council, “Article 4-16,” *Resolution 1267 (1999)*.

UN Security Council, “Preamble,” *Resolution 1267 (1999)*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

United Nations Centre against Apartheid dan I. E. Sagay, *State Terrorism in South Africa*, Reports (United Nations, 1984), 9, <https://jstor.org/stable/al.sff.document.nuun1984.15>.

United Nations General Assembly, “Article 4-6,” *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings; International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, Article 4-8.

United Nations General Assembly, *Resolution 49/60* (1994), 3-5. Bandingkan dengan UN Security Council, *Resolution 1269* (1999).

United Nations, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, diterapkan pada the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 Agustus hingga 7 September 1990, diakses 19 Maret 2025,

United Nations, *Charter of the United Nations*, Chapter I, Article 2(4), diakses 19 Maret 2025, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text.>, 3

United Nations, *Charter of the United Nations*, Chapter VII, Article 51, diakses 19 Maret 2025, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text.>, 10-11.

United Nations, Pasal 4 dan 5, dalam *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, diakses 19 Maret 2025, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>.

Universal Declaration of Human Rights, United Nations, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses pada 7 Januari 2026.

UU Nomor 5 Tahun 2018.

World Bank and UNESCO Institute for Statistics. 2022. *Indonesia Learning Poverty Brief* Washington, DC: World Bank.